

**PEMOTONGAN UPAH GURU HONORER UNTUK ASURANSI BPJS
KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
NING ZULFA MAJIDAH
NIM: S20182003
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2022

**PEMOTONGAN UPAH GURU HONORER UNTUK ASURANSI BPJS
KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN
JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

NING ZULFA MAJIDAH
NIM: S20182003

Disetujui pembimbing




Dr. Ishag, M.Ag.
NIP. 197102432001121001

**PEMOTONGAN UPAH GURU HONORER UNTUK ASURANSI BPJS
KESEHATAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH DI KABUPATEN
JEMBER
SKRIPSI**

Telah diuji dan Diterima Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Hari: Rabu
Tanggal: 28 Desember 2022


Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. **Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag**
NIP. 19731105 200212 1 002



2. **Dr. Ishaq, M. Ag**
NIP. 19710213 200112 1 001



Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” [al-Mâidah/5:2]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Pertama, penulis ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan keadaan baik. Kedua, sholawat dan salam senantiasa tercurahkan pada baginda nabi Muhammad SAW karena telah menuntun umat Islam dari jalan jahiliyyah menuju jalan yang lebih beradab. Skripsi ini, penulis dedikasikan kepada:

1. Kepada Abi Didit Pramono dan Bunda Nina Azizah yang tidak pernah berhenti mengirimkan doa, semangat, selalu mendukung apa yang dicita-citakan Penulis, serta selalu menjadi support system terbaik Penulis hingga saat ini;
2. Kepada Kakak yaitu Ning Zakiyyah dan Adik yaitu Mohammad Ishaq dan Ning Aisyah yang selalu menjadi penghibur bagi penulis dan memberikan semangat.
3. Segenap Keluarga Besar Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya. Terima kasih selalu memberikan semangat dan do'a sehingga Penulis merasa termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini agar cepat dan lulus kuliah.

J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil Alamin sebagai ucapan untuk mengungkapkan rasa syukur atas limpahan rahmat Allah yang ditunjukkan kepada seluruh ciptaannya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rosulullah Muhammad SAW selaku pengemban rahmatan lilalamin, sehingga skripsi yang berjudul “Pemotongan Upah Guru Honorer Untuk Asuransi BPJS Kesehatan Perspektif Masalah Mursalah di Kabupaten Jember” ini dapat terselesaikan dengan baik untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

Tidak diklaim bahwa penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan skripsi ini tanpa cacat. Penulis memahami bahwa kendala tersebut memerlukan kritik dan gagasan agar dapat terus dievaluasi keefektifannya dalam menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Tentu saja, ada bantuan dan dorongan dari sumber lain untuk mencapai tujuan ini. segala kesalahan dalam skripsi ini adalah sepenuhnya kesalahan penulis dan menjadi tanggung jawabnya. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak berikut pada kesempatan ini :

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember .
3. Bapak Dr. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

- 
4. Bapak Dr. Ishaq, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang selalu memberikan bimbingan, arahan, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya Dosen di Fakultas Syariah.
 6. Kepada seluruh anggota keluarga saya yang telah memberikan doa, kepercayaan dan semangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
 7. Kepada seluruh teman dan sahabat saya yang selalu ada, memberikan masukan, dan saling menyemangati satu sama lain bahwa sesuatu yang baik bukanlah sesuatu yang sempurna namun sesuatu yang selesai dengan Khusnul Khatimah.
 8. Teman-teman yang telah memberikan doa dan bantuannya kepada Prodi Hukum Ekonomi Islam dan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sebagai salah satu syarat untuk gelar sarjana hukum, skripsi ini ditulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Informasi yang disajikan dalam skripsi ini kemudian dapat didukung oleh ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi masyarakat umum.

Jember, 23 November 2022

Penulis

ABSTRAK

Ning Zulfa Majidah 2022: Pemotongan Upah Guru Honorer Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursalah

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pemotongan Upah, Masalah Mursalah.

Penelitian ini membahas persoalan pemotongan upah guru honorer melalui keputusan Bupati kabupaten Jember. Meninjau dari aspek hak dan kewajiban pemerintah dalam melindungi guru honorer yang dinilai melalui masalah mursalah sehingga menemukan suatu pembaharuan pemikiran dan penilaian atas fenomena yang terjadi.

Fokus pada skripsi ini adalah: 1) Bagaimana praktik pemotongan upah untuk BPJS kesehatan terhadap guru honorer di Kabupaten Jember? 2) Bagaimana problematika praktik pemotongan upah guru honorer BPJS kesehatan di Kabupaten Jember? 3) Bagaimana perspektif masalah mursalah pada praktik pemotongan upah guru honorer BPJS kesehatan di Kabupaten Jember?. Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk menilai kebijakan tersebut dengan konsep hukum masalah mursalah sebagai pisau analisis terhadap fenomena.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi data primer yaitu melalui studi lapangan dengan wawancara dan dokumentasi kemudian data sekunder menggunakan data penelitian sebelumnya baik berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel dan pendukung lain yang sah.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik pemotongan upah telah dilakukan terhadap guru honorer di kabupaten Jember dilakukan dengan pemotongan otomatis setiap bulannya dengan besaran sesuai dengan surat keputusan Bupati Jember 2) Problematika yang terjadi dalam pemotongan upah tersebut adalah adanya ketidaksamaan upah yang didapat, namun iuran yang disetorkan sama. Selain itu, pembayaran iuran ditanggung sepenuhnya oleh guru honorer 3) Menilai kemaslahatan dalam pemotongan upah ini tergantung pada objek hukum yaitu guru honorer yang pada praktiknya telah menerima kebijakan ini dengan baik dan secara normatif telah memenuhi unsur masalah mursalah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian dan Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	51
C. Sumber Data.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52

E. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	54
G. Keabsahan Data.....	55
H. Tahap-tahap Penelitian.....	55
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	57
A. Gambaran Obyek Penelitian	57
B. Penyajian Data	69
C. Pembahasan Temuan.....	80
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
Pernyataan Keaslian Tulisan	103
Lampiran Dokumentasi.....	104
Bukti Wawancara.....	105
Permohonan Ijin Penelitian	106
Lampiran Daftar Pertanyaan	107
Lampiran Identitas Informan.....	108
Biodata Penulis	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan salah satu faktor yang sangat penting dalam masyarakat, yang mana dengan adanya pendidikan dapat membangun generasi penerus bangsa yang berilmu, berwatak baik, cakap dalam bersosialisasi, kreatif dan mandiri untuk kedepannya. Menempuh suatu pendidikan adalah suatu kewajiban. Adapun Undang-Undang yang mengatur dalam sistem pendidikan. Terdapat di pasal 1 UU No 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mana menjelaskan bahwa pendidikan nasional merupakan usaha dasar dan terencana untuk membuat suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat, bangsa dan Negara¹.

Dalam sebuah pendidikan komponen yang paling penting adalah seorang pendidik. Pendidik merupakan satu dari sekian banyak profesi yang sangat di sorot dan di butuhkan. Dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa, Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian

¹ Pasal 1 UU no 20. Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

kepada masyarakat². Tugasnya yaitu menjaga, mengarahkan dan membimbing siswa-siswinya agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat dan bakatnya.

Jam kerja ideal bagi guru adalah 18 jam per minggu. Sehingga tatap muka 18 jam tersebut dapat di tempuh 3 jam pelajaran perharinya. Atau bahkan banyak ditemukan beberapa guru honorer yang menghabiskan untuk meluangkan waktu mendidik murid-muridnya kurang lebih 20 jam. Dengan banyaknya waktu yang diluangkan oleh guru, meskipun ia tercatat sebagai guru honorer maka tetap saja yang diharapkan dari sebuah kerja keras adalah upah yang ia terima atas kewajiban yang telah dilaksanakan.³ Karena mereka hidup dan bergantung dengan banyak sedikitnya upah yang mereka hasilkan dari kerja keras nya mengajar. Adapun standar upah menurut negara telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Jika dikaitkan dengan Pasal 14 ayat (1) UU Guru dan Dosen, yang menjelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Di Kabupaten Jember masih banyak ditemukan beberapa guru honorer yang menerima gaji/ upah yang terbilang minimum. Hingga sampai saat ini,

² Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

³ Alyfiyyah Jamil, Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi Kasus Pt. Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso), (Skripsi: Uin Khas Jember, 2021), h. 77

data guru honorer di kabupaten Jember sekitar 4000 orang.⁴ Bahkan upah tersebut tidak mencapai UMK wilayah Jember. Adapun upah yang layak tersebut ialah yang sesuai dengan UMK, yang mana bisa mencukupi kebutuhan mereka selain dari gaji pokok/ tunjangan di antaranya, tunjangan kesehatan, rumah dan lain lain. Terbilang besaran UMK Kabupaten Jember pada tahun 2022: Rp 2.355.62,91. Meski halnya besaran UMP Jawa Timur telah di tetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/Kpts/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten /Kota di Jawa Timur Tahun 2022, namun tetap saja masih banyak wilayah yang belum sepenuhnya menerapkan keputusan Gubernur tersebut. Adanya penetapan UMK tersebut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dan untuk mewujudkan upah yang lebih realistis yang mana sesuai dengan kondisi daerah dan kemampuan perusahaan, kebijakan penetapan upah minimum tersebut dianggap perlu dengan memperhatikan aspirasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dan Pengusaha, serta produktivitas dan pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan keberlangsungan usaha dan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh. Yang mana adanya keputusan tersebut seharusnya menjadi acuan/patokan, karena kemakmuran perkerja perlu diperhatikan. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, adalah diktum menimbang mengatakan; Bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak

⁴ Radar Jember, Guru Honorer di Jember Deg Deg Ser, <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/30/09/2021/guru-honorer-di-jember-deg-deg-ser/>, diakses pada 1 Januari 2023 pukul 14.35 WIB.

bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktifitas dan kemajuan perusahaan secara sektoral, maka disamping penetapan upah minimum kabupaten/kota, juga dilakukan penetapan upah minimum kabupaten/kota. Dengan adanya beberapa peraturan mengenai upah minimum yang telah ditetapkan, namun kenyataannya keadaan saat ini masih banyak ditemukan guru honorer di wilayah Jember yang menerima Gaji antara Rp. 1.200.000,- hingga Rp 1.600.000,-.

Kasus tersebut dapat ditemukan di berbagai wilayah. Khususnya dalam wilayah Jember, dari beberapa lembaga yang ada, banyak dijumpai guru honorer di kabupaten Jember yg menerima gaji/upah terbilang minimum. Bahkan tidak mencapai nilai UMK yang telah ditetapkan di Kabupaten Jember. Seharusnya dalam memberikan upah tidak memandang status guru tersebut apa, karena semua guru pasti menginginkan upah yang terbilang cukup meskipun status guru tersebut ialah guru honorer, ia tetap berhak mendapatkan upah yang pantas, layak dan dapat memenuhi semua kebutuhan keluarganya.

Adanya asuransi BPJS tersebut merupakan fasilitas negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia. Dengan berbagai macam pembayaran asuransi ada beberapa sekolah yang menetapkan pembayaran asuransi BPJS kesehatan tersebut melalui pemotongan upah (gaji) yang diterima setiap bulannya untuk pembayaran asuransi BPJS kesehatan tanpa harus melalui prosedur pembayaran yang rumit. Asuransi BPJS kesehatan merupakan salah satu asuransi yang dinilai sangat penting untuk menjamin

peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan para pesertanya yang mana kita sendiri tidak tau kelak asuransi kesehatan tersebut akan kita butuhkan atau tidak. Meski beberapa guru honorer tersebut menerima gaji yang terbilang rendah pada realitanya tetap ada beberapa guru yang mengalami pemotongan upah untuk pembayaran BPJS terutama BPJS kesehatan.

Guru honorer di beberapa sekolah yang tersebar di kabupaten Jember, dalam Keputusan Bupati Jember No. 188.45/180/1.12/2022 tentang Penetapan Guru Tidak Tetap (GTT) Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 yang pada pokoknya tentang besaran upah yang diperoleh serta adanya kewajiban untuk mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang skemanya dipotong melalui besaran gaji tersebut.⁵ Selain itu, Pemerintah Kabupaten Jember menargetkan sebanyak 4.715 GTT dan PTT akan menerima surat keputusan pada bulan April 2022 lalu.⁶

Dengan adanya realita yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, menimbulkan suatu pertanyaan apakah hal tersebut memberikan kemaslahatan khususnya untuk guru honorer atau tidak, tujuan pemotongan upah untuk asuransi BPJS kesehatan memang mempermudah, namun dari sisi lain dengan adanya anggaran yang harus dilunasi setiap bulannya tersebut

⁵ Keputusan Bupati Jember No. 188.45/180/1.12/2022 tentang Penetapan Guru Tidak Tetap (GTT) Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022

⁶ KOMPAS, GTT dan PTT Dapat SK Bupati Setelah Puluhan Tahun Mengabdikan, <https://www.kompas.tv/article/281637/gtt-dan-ptt-dapat-sk-bupati-setelah-puluhan-tahun-mengabdikan>, diakses pada 3 Januari 2022 pukul 19.35 WIB.

dapat memperkecil pendapatan guru honorer yang di bilang tidak besar. Bahkan ada beberapa dari mereka yang menanggung pembayaran asuransi keluarganya, yang mana pembayarannya tetap melalui pemotongan upah yang ia dapat setiap bulannya. Asuransi BPJS memang berperan sangat besar bagi masarakat, karena peran BPJS kesehatan untuk memberi jaminan perlindungan kesehatan mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak keluhan kesah yang dirasakan para pendidik/guru honorer, hanya saja keluhan tersebut masih belum mendapat apresiasi yang tepat dari pemerintah setempat mengenai bagaimana kemaslahatan atau baiknya untuk kedepannya yang bersangkutan paut dengan pendidik/guru honorer tersebut.

Dalam Islam disebutkan bahasanya upah/ujrah adalah ujah yg adil dan mencukupi kebutuhan. Prinsip perhitungan besaran gaji sesuai syariah yaitu prinsip adil dan layak dalam penentuan besaran gaji, terbuka serta jujur dan memahami kondisi internal dan situasi eksternal kebutuhan pekerja terhadap pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, selain itu perlu melakukan perhitungan maksimisasi besaran gaji yang mana sebanding dengan besaran nisab zakat, dan lain-lain⁷ Dan menurut ukuran filosofis dari pengupahan ialah bahwa setiap pekerja tanpa memperbedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak⁸. Adapun Firman Allah yang menjelaskan mengenai upah terdapat pada surah (An-Nisa [4]: 58)

⁷ Didin Hafidhuddin, Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islami*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2018) h. 45

⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 2002) h. 196

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”
 (HR. Ibnu Majah, shahih)

Dari sini ditemukan ketidaksinkronan antara perintah Islam dan juga ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang dengan kejadian di lapangan yang sesungguhnya, yang mana perintah Islam untuk memberikan upah dengan baik dan cukup, serta Undang-Undang yang menjelaskan bahwasannya guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum bertentangan dengan realita masyarakat yang mana upah yang diterima sudah terbilang kecil, dan bisa dikategorikan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karena terbilang gaji yang diterima tidak banyak.

Masalah yang terjadi sangat penting untuk diteliti, apapun alasannya pemotongan ini sebaiknya tidak dilakukan, karena dilihat dari nilai yang di terima guru honorer tersebut sudah terbilang kecil, sehingga dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui seberapa besar masalah yang guru honorer terima ketika guru honorer memutuskan untuk menggunakan asuransi BPJS kesehatan yang pembayarannya melalui pemotongan upah setiap bulannya atau

sebaliknya, dengan adanya pemotongan upah tersebut memiliki potensi berkurangnya pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga penyesuaian upah terhadap kebutuhan terjadi.

Pada penelitian terdahulu sempat di bahas beberapa pengetahuan tentang asuransi kesehatan menurut hukum Islam, baik asuransi tersebut dalam bentuk BPJS atau bentuk asuransi kesehatan yang lain. Pada penelitian ini peneliti memfokuskan kepada guru honorer yang mengalami pemotongan gaji setiap bulannya yang mana menggunakan asuransi kesehatan berupa BPJS kesehatan. Dan peneliti ingin mengetahui dengan adanya asuransi pemotongan upah tersebut guru honorer merasa ada masalah di dalamnya atau bahkan tidak merasakan masalah sama sekali ketika memperaktekan nya.

Adapun alasan peneliti memilih judul tersebut karena peneliti merasa perlu adanya penelitian agar dapat membantu para guru honorer dalam memberikan gambaran bagaimana jika menggunakan asuransi bpjs kesehatan yang pembayarannya melalui pemotongan upah. Serta dapat menjadi pendorong bagi guru honorer agar guru honorer membuka usaha lain atau upaya apa saja dalam mencukupi kebutuhan setiap harinya karena kebutuhan yang dibutuhkan akan semakin banyak. Sehingga penelitian ini di selenggarakan agar membantu para guru honorer mengetahui seberapa besar upah yang akan mereka keluarkan untuk membayar anggaran BPJS kesehatan. Maka peneliti merasa tertarik untuk menganalisis / meninjau fenomena tersebut yakni pemotongan upah guru honorer dalam prespektif masalah. Karena

peneliti merasa penelitian ini penting dan memberikan kemudahan kedepannya untuk para guru honorer.

B. Fokus Penelitian

Dalam rumusan masalah ini berisi tentang tiga pertanyaan yang membutuhkan jawaban dengan cara melalui penelitian sosiologi hukum. Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan judul serta latar belakang di atas antara lain:

1. Bagaimana praktik pemotongan upah untuk BPJS kesehatan terhadap guru honorer di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana problematika praktik pemotongan upah guru honorer BPJS kesehatan di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana perspektif masalah mursalah pada praktik pemotongan upah guru honorer BPJS kesehatan di Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Dalam tujuan penelitian maka harus dirumuskan secara tegas dan tepat agar bisa mendapatkan jawaban serta kesimpulan yang sesuai dengan keinginan dari penelitian ini. Adapun beberapa tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik pemotongan upah untuk BPJS kesehatan terhadap guru honorer di Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui problematika praktik pemotongan upah guru honorer BPJS kesehatan di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui bagaimana prespektif Masalah Mursalah pada praktik pemotongan upah guru honorer BPJS kesehatan di Kabupaten Jember

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian berisikan tentang apa saja yang akan diberikan setelah usai melakukan penelitian. Baik itu kegunaan yang bersifat secara teoritis dan secara praktis. Adapun manfaat diadakannya penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini agar menjadi pengetahuan bagi aparat pemerintahan yang bertugas dalam penentuan nominal guru honorer. Agar aparat pemerintah tahu berapa nominal yang di terima guru honorer jika mereka memutuskan untuk menggunakan asuransi BPJS kesehatan melalui pemotongan gaji tiap bulannya

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian hukum ini dapat memberikan manfaat informasi bagi beberapa pihak yaitu:

a. Bagi pemerintah wilayah Jember dengan segala ketentuan dan kebijakan yang berlaku di wilayah tersebut agar dapat mengetahui keluh kesah dan suka cita guru honorer terhadap adanya asuransi yang dilakukan dengan cara potong gaji tunggal sesuai dengan waktu yang di tentukan.

b. Bagi Guru Honorer adanya penelitian ini agar menjadi pengetahuan bagaimana keadaan perekonomian guru honorer jika memutuskan untuk ikut serta dalam mengikuti asuransi BPJS kesehatan melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Sehingga guru honorer dapat

mempersiapkan bagaimana baiknya untuk mencari pekerjaan sampingan selain menjadi seorang guru semata.

- c. Bagi masyarakat atau calon guru honorer di Kabupaten Jember hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai informasi yang aktual dan menambah wawasan seputar perekonomian guru honorer. Serta wawasan mengenai keadaan guru honorer yang mengalami pemotongan upah untuk pembayaran asuransi BPJS kesehatan setiap bulannya.

E. Definisi Istilah

Dalam definisi istilah, penulis akan menjelaskan mengenai beberapa istilah yang digunakan dalam judul yang telah di pilih agar tidak terdapat perbedaan penafsiran. Dan juga agar memberikan pengertian kepada pembaca mengenai apa yang hendak di capai dan dimaksud dalam penelitian. Judul yang di gunakan adalah konsep masalah mursalah praktek asuransi pemotongan upah untuk BPJS kesehatan guru honorer di Kabupaten Jember. Penegasan istilah dari istilah-istilah itu adalah:

1. Upah

Upah adalah sejumlah uang atau barang lain yang diberikan sebagai imbalan atas tenaga kerja atau sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada banyak kesepakatan antara kedua belah pihak tentang pembayaran gaji, termasuk yang menentukan apakah akan dibayarkan harian, bulanan, atau pada akhir kesepakatan⁹.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 8 Oktober 2021

2. Guru

Guru adalah seseorang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, karir), menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengajar. Siapa yang bertanggung jawab untuk membela orang tua dalam konteks kelas.

3. Honorer

Honorer dapat dipahami sebagai mendapat honor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (bukan gaji tetap). Tenaga honorer adalah mereka yang dipilih oleh pejabat pembina kepegawaian negara atau pejabat pemerintah lainnya untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi pemerintah atau yang penghasilannya membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menurut PP No.48 tahun 2005 yang direvisi dengan PP No.56 tahun 2021. Hanya pekerja honorer yang bekerja sesuai dengan perjanjian kerja dan terikat dengan keputusan pejabat tata usaha negara. Kerena pegawai honorer tidak ditanggung oleh ASN, Maka gaji mereka dibandingkan dengan pegawai swasta. Gaji honorer diperlakukan sama dengan pekerja swasta berdasarkan UU Ketenagakerjaan 2003, yang kemudian diperbarui oleh UU Cipta Kerja, karena bukan anggota ASN. Berdasarkan alokasi anggaran untuk unit pengeluaran, badan atau pejabat pengawas yang mempekerjakan honorer menetapkan honorarium honorer. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada peraturan yang secara tegas mengatur tentang besaran gaji honorer yang dibayarkan kepada pegawai badan pemerintah tersebut.

4. Asuransi

Asuransi adalah perlindungan terhadap hulangnya pertanggungangan atau kesepakatan atas suatu objek terhadap ancaman kerugian yang terjadi antara dua pihak. (perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak wajib memberikan sumbangan dan pihak lainnya wajib memberikan jaminan penuh kepada pihak lainnya dalam hal pihak pertama atau hartanya mengalami kerugian sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dan disepakati bersama. Sesuai kesepakatan).

5. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan, Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab kepada presiden untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional, bertugas memberikan penyertaan bagi pegawai negeri sipil, pensiun bagi pegawai negeri sipil dan TNI/POLRI, Veteran, perintis kemerdekaan dan keluarganya, badan usaha dan masyarakat umum..

6. Perspektif

Memberi petunjuk atau ketentuan¹⁰. Kata sifat sehingga prespektif dapat mengubah kata benda atau kata ganti dengan menjelaskan atau membuatbuatnya menjadi lebih spesifik atau khusus.

7. Masalah Mursalah

Menurut makna definitifnya bahwa, keputusan hukum yang memiliki nilai kebaikan dan dapat diterima logika disebut sebagai masalah mursalah, kebaikan dan diterima akal tersebut sebagai harapan untuk

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 3 Oktober 2021

mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan bagi masyarakat. Masalah tersebut disandarkan kebaikan menurut akal sehat, serta tidak menyimpang dari tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Namun apabila perkara hukum yang dianggap masalah itu tidak terdapat ketegasan hukum untuk implementasinya serta dalil tidak ada yang mendukung bahkan menolaknya.¹¹

8. Jember

Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur menggunakan nama itu. Kabupaten Jember berbatasan dengan Provinsi Bondowoso dan Probolinggo di utara, Kabupaten Lumajang di barat, Kabupaten Banyuwangi di timur, dan Samudera Indonesia di selatan. Kabupaten Jember yang juga dikenal dengan Kota Suwar-Suwir ini terbagi menjadi 31 Kecamatan, 1 Wilayah Kota Administratif, dan 7 Wilayah Pembantu Bupati..

F. Sistematika Pembahasan

Pada sub sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk dapat penyelarasan pembahasan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut pembahasan pada penelitian skripsi ini ditulis serta dilakukan urutan secara runtut yaitu:

BAB I : Berisi tentang judul, pendahuluan yang terdiri dari beberapa bagian yang merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian, adapun pendahuluan berisi latar belakang, focus penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat adanya penelitian tersebut.

¹¹ Musnad Razin, *Ushul Fiqih 1* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h. 125-126

BAB II : Berisi tentang penelitian terdahulu sebelum penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri, serta kajian teori yang sebagai bahan analisis yang membahas objek penelitian ini. Objek penelitiannya berupa asuransi, upah dan guru.

Bab III : Berisi tentang pembahasan mengenai bagaimana sebuah penelitian agar bisa mendapatkan hasil penelitian secara optimal, serta berisi tentang jenis serta pendekatan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Berisi tentang pembahasan penyajian data serta analisis penulis terkait masalah yang sudah dirumuskan yang berkaitan dengan pemotongan upah guru honorer untuk asuransi bpjs kesehatan.

Bab V : Berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan pada penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti memberikan beberapa temuan dari studi sebelumnya yang berkaitan dengan apa yang peneliti ingin lakukan di bagian ini. beberapa tersebut terdiri dari :

1. Hasil Penelitian Kurnia Hidayati

Skripsi Kurnia Hidayati dengan judul “*Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Perspektif Maslahat*” diterbitkan pada tahun 2018 dengan beberapa isu 1) Bagaimana struktur hukum jaminan kesehatan BPJS? 2) Seberapa efektif status jaminan sosial kesehatan BPJS dari segi manfaat?¹²

Dalam penelitian ini digunakan penelitian Kualitatif Normatif. Baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini melihat BPJS kesehatan.

Perbedaannya adalah bahwa studi sebelumnya terutama berkaitan dengan apakah jaminan sosial untuk kesehatan masyarakat memberikan manfaat.

Sedangkan fokus kajian ini lebih khusus pada guru besar honorer di kabupaten Jember yang kini membayar BPJS melalui pemotongan gaji.

2. Hasil Penelitian Maya Gusnita

Skripsi Maya Gusnita berjudul “*Asuransi Kesehatan Ditinjau Dari Hukum Islam*” Diterbitkan pada tahun 2018. Dengan isu 1) Bagaimana perbandingan BPJS Kesehatan kota metro dengan perundang-undangan Islam dalam hal jaminan kesehatan? penelitian yang penulis bahas berbeda

¹² Kurnia Hidayati, *Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Prespektif Maslahat*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

dengan penelitian sebelumnya karena penelitian sebelumnya melihat bagaimana asuransi kesehatan di pandang dari perspektif Hukum Islam bagi masyarakat umum.¹³

3. Hasil Penelitian Nur Ramadan R

Tahun 2018 telah diterbitkan skripsi dari Nur Ramadhan R yang berjudul Islamic Review kebijakan BPJS dalam pelayanan jaminan kesehatan. Dengan beberapa permasalahan 1) Bagaimana hubungan kebijakan BPJS mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan jaminan kesehatan? 2) Bagaimana hubungan kebijakan BPJS dengan sistem pelayanan penjaminan sistem iuran? 3) Bagaimana pengaruh kebijakan BPJS terhadap akses masyarakat terhadap sistem monopoli jaminan kesehatan? 4) Bagaimana penilaian syariah terhadap polis asuransi kesehatan masyarakat BPJS ?¹⁴

Penelitian Kualitatif Deskriptif digunakan dalam penelitian ini. baik penelitian terdahulu maupun penelitian saat ini melihat BPJS dalam jaminan kesehatan masyarakat yang sesuai dengan Islam. Guru honorer di wilayah Jember yang saat ini sedang membayar potongan gaji untuk BPJS kesehatan menjadi target audiens pada penelitian ini.

¹³ Maya Gusnita, *Asuransi Kesehatan Di Tinjau Dari Hukum Islam*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Metro, 2018)

¹⁴ Nur Ramadan R, *Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan*, (Skripsi, Universitas Islam Negri Alauddin Makasar, 2018)

B. Kajian Teori

1. Upah

a. Pengertian Upah

Upah adalah sejumlah uang yang diterima karyawan untuk kerja mereka. Hak-hak pekerja atau buruh ditentukan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau undang-undang termasuk tunjangan bagi pekerja dan jasa yang telah atau akan dibayar dengan upah yang merupakan pokok faktor yang diperhatikan seseorang ketika akan melakukan atau mengambil suatu pekerjaan karena seseorang yang bekerja tujuan utamanya adalah mendapatkan upah sesuai dengan yang diharapkannya. Hal ini tertuang dalam pasal 1 angka 30 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003. Mengenai karyawan yang menolak tawaran pekerjaan dari majikan karena menganggap gajinya tidak cukup atau disisi lain ada karyawan yang mengambil berapa pun gaji yang ditawarkan sebagai imbalan atas pekerjaannya. Sedangkan ini adalah biaya atau upah dari unsur-unsur penghasil tenaga kerja, menurut ilmu ekonomi klasik yang harus cukup untuk menutupi kebutuhan dasar dan memastikan standar hidup yang terhormat.¹⁵

b. Kebijakan Perlindungan Pengupahan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur hal-hal berikut mengatur kebijakan perlindungan upah yang meliputi :

1) Upah minimum

¹⁵ Sukwiyati, et, all., Ekonomi, (Jakarta: Gramedia, 2006), hal 7

- 2) Upah kerja lembur
- 3) Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
- 4) Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan
- 5) Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya
- 6) Bentuk dan cara pembayaran upah
- 7) Denda dan potongan upah
- 8) Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
- 9) Struktur dan skala perubahan yang proporsional
- 10) Upah untuk pembayaran pesangon
- 11) Upah digunakan untuk menghitung pajak penghasilan.

c. Teori Dasar dalam Menetapkan Upah

- 1) Teori upah nominal (David Ricardo)

Menurut pendekatan ini, upah ditetapkan dengan memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk membayar semua kebutuhan pokok pekerja. Dengan teori ini, pekerja di ingatkan bahwa uang yang diberikan atau yang akan mereka terima sebagai upah adalah penting karena hanya itu yang menunjukkan keterampilan pengusaha.

- 2) Teori Undang-Undang upah besi (LaSalle)

Menurut gagasan ini pengusaha adalah satu-satunya yang mendapat manfaat dari upah yang dibayarkan berdasarkan teori upah normah yang dibahas diatas. Karena jika ide diterapkan dengan

kesedehanaan penggunaan tanpa mempertimbangkan seberapa menantang pekerjaannya, pasti ditolak.

3) Teori Dana Upah (Stuart Mill Senior)

Menurut gagasan ini, kerja tidak memerlukan perlawanan seperti yang diatur oleh teori hukum upah besi karena gaji ditentukan oleh kuantitas sumber daya masyarakat yang tersedia. Penghasilan para pekerja juga akan dapat diperoleh jika jumlah dananya besar, tetapi jika dana diturunkan, upah pekerja juga akan dikurangi.

4) Teori upah etika

Menurut pandangan ini yang penting bukanlah berapa banyak pekerjaan yang dilakukan para karyawan, melainkan seberapa baik gaji mereka dapat menutupi kebutuhan pokok mereka dan keluarga mereka. Oleh karena itu hipotesis ini menunjukkan bahwa perusahaan atau pemerintah menawarkan dana anak kepada karyawan yang memiliki tanggungan dalam jumlah yang signifikan.

d. Jenis-Jenis Upah

Adapun penjelasan mengenai macam-macam bentuk gaji dalam literatur hukum ketenagakerjaan dibidang hubungan kerja sebagai berikut:¹⁶

¹⁶ Zaeni Ashyadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.67-72.

1) Upah nominal

Upah nominal adalah pembayaran uang yang diberikan kepada karyawan yang secara hukum berhak mereka terima sebagai imbalan atas layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja.

2) Upah nyata

Upah riil setara dengan uang riil karena pekerja yang berhak harus benar-benar mendapatkannya. Daya beli upah inilah yang menentukan upah riil dan bergantung pada :

- a) Ukuran atau jumlah pembayaran yang diterima
- b) Berapa banyak atau sedikit biaya hidup yang diperlukan

3) Upah hidup

Upah hidup adalah kompensasi yang diterima pekerja yang relatif cukup untuk menutupi kebutuhan dasar mereka serta kebutuhan sosial dan keluarga termasuk rekreasi, asuransi, pendidikan, dan lain-lain.

4) Upah minimum

Ini dibagi menjadi dua kategori: *pertama*, upah minimum yang ditentukan oleh provinsi atau kabupaten. Kedua, sektor diprovinsi atau kabupaten menentukan upah minimum.

5) Upah wajar

Upah yang wajar adalah upah yang dipandang memadai atau dapat diterima baik oleh pemberi kerja maupun pekerja sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Tergantung

pada variabel yang mempengaruhinya, upah yang adil berkisar antara upah minimum dan upah layak. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut, a) keadaan perekonomian negara, b) gaji rata-rata diwilayah tempat perusahaan berada, c) keberadaan undang-undang perpajakan, d) taraf hidup pekerja atau buruh itu sendiri, e) posisi perusahaan dilihat dari struktur ekonomi negara.

e. Standar upah minimum

Upah terendah yang akan dijadikan patokan oleh pemberi kerja untuk menetapkan kompensasi riil bagi pekerja yang bekerja pada usahanya adalah pengertian upah minimum. Secara umum pemerintah menetapkan upah minimum yang sewaktu-waktu bergeser setiap tahun tergantung pada tujuan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Untuk menarik perhatian terhadap arti atau fungsi pekerja sebagai komponen dari suatu hubungan kerja.
- 2) Untuk melindungi tenaga kerja dari struktur upah yang tidak memadai secara material.
- 3) Untuk mempromosikan prospek menerima gaji yang sepadan dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
- 4) Berusaha untuk mempertahankan tempat kerja yang tenang dan damai.
- 5) Bekerja untuk meningkatkan taraf hidup normal¹⁷

¹⁷ Ibid., hal. 71

Peraturan menteri tenaga kerja nomor:PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum mengatur adanya undang-undang upah minimum. Menteri tenaga kerja dan transmigrasi mengeluarkan keputusan nomor: KEP-726/MEN/2000 mengubah pasal 1, 3, 4, 11, 20 dan 21 peraturan menteri tenaga kerja nomor: PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum. Gaji bulanan terendah yang mencakup gaji pokok dan tunjangan yang ditetapkan dikenal sebagai upah minimum. Beberapa upah minimum termasuk¹⁸:

- 1) Upah minimum yang diamanatkan untuk semua Daerah atau Kabupaten dalam satu Provinsi.
- 2) Upah minimum dalam suatu wilayah Kabupaten/Kota, disebut juga upah minimum Kabupaten/Kota.
- 3) Upah minimum sektoral Provinsi atau UMS Provinsi adalah upah minimum khusus industri yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi.
- 4) Upah minimum yang berlaku secara sektoral di Kabupaten/Kota disebut UMS Kabupaten/kota. Khususnya penerapannya upah minimum.¹⁹
 - a) Upah yang ditawarkan pemberi kerja serendah-rendanya upah minimum bagi pekerja atau buruh yang berstatus sementara atau dalam masa percobaan.

¹⁸ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakeraan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2000, hal. 155

¹⁹ Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.27

- b) Hanya karyawan yang telah bekerja kurang dari satu tahun yang dikenai upah minimum.
- c) Atas dasar kesepakatan antara pekerja atau sekelompok pekerja dan pemberi kerja, besarnya upah bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun ditinjau.
- d) Kompensasi bulanan rata-rata untuk karyawan yang menggunakan sistem borongan atau dibayar berdasarkan output yang diselesaikan selama sebulan atau lebih sama dengan atau kurang dari upah minimum perusahaan.
- e) Gaji yang dibayarkan kepada kontraktor independen setiap hari dihitung setiap bulan dan didasarkan pada jumlah hari mereka hadir:
 - i. perusahaan dengan jadwal enam hari kerja dalam seminggu dibagai dengan gaji 25 dolar per bulan.
 - ii. Untuk perusahaan dengan lima hari kerja dalam seminggu, gaji bulanan dibagi 21.

Dalam hal ini, jelas bahwa upah memainkan peran penting. Hal ini diketahui sebagaimana tercantum dalam pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam hal suatu perusahaan dilikuidasi atau dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lain dari pekerja merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Dalam arti

membayar gaji pegawai harus didahulukan sebelum membayar tagihan lainnya.²⁰

2. Guru Honorer

a. Pengertian Guru Honorer

Pengertian Tenaga Honorer berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012, Tenaga Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN atau APBD.²¹ Guru Non PNS yang bertugas di sekolah negeri dengan pengangkatan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan menerima penghasilan yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dapat dikatakan sebagai Guru Honorer. Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pengaturan tentang tenaga honor mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada prakteknya, saat ini terdapat tiga status guru yang mengabdikan di sekolah negeri yaitu Guru dengan status PNS, Guru PPPK atau yang sebelumnya disebut dengan istilah Tenaga Honorer yang pengangkatannya oleh Pemerintah, dan Guru Honorer yang

²⁰ Ibid, hal. 31

²¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005

pengangkatannya oleh Kepala Sekolah. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengamanatkan pengangkatan Guru oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah diangkat oleh Pemerintah atau dengan kata lain melalui persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setempat.

3. Asuransi Kesehatan

a. Pengertian Asuransi Kesehatan

Bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh tertanggung sebagai akibat dari peristiwa yang tidak diketahui untuk melakukan pembayaran yang bergantung pada hidup atau matinya orang yang diasuransikan.”²²

Asuransi kesehatan adalah jenis asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan bagi anggota yang telah mendaftar asuransi, jika merasa sakit atau mengalami kecelakaan.²³.

Sistem jaminan kesehatan pada umumnya didasarkan atas gagasan kerjasama sekelompok orang yang membentuk suatu organisasi atau perkumpulan profesi dengan kesepakatan bahwa setiap orang membayar

²² Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, pasal 1 angka 1

²³ Murti Bima, *Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000), h. 34

sejumlah uang tahunan yang digunakan untuk dana pengobatan bagi anggota yang sakit. Sakit dengan prinsip tertentu dan uang yang dibayarkan atau yang biasa disebut dengan premi adalah bagian solidaritas.²⁴ Karena pelayanan tidak diberikan berdasarkan status sosial masyarakat, asuransi kesehatan magang beroperasi dengan prinsip bahwa kesehatan adalah barang sosial. Akibatnya, semua kelas sosial dijamin haknya untuk menerima layanan masyarakat dan di masukkan dalam rencana yang disepakati bersama.²⁵ Untuk membantu satu sama lain dengan menggunakan akun yang ditetapkan untuk menutupi kerugian dan dalam pelaksanaannya tetap diatur dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :²⁶

- 1) Prinsip usaha bersama berdasarkan kekeluargaan
- 2) Asas keadilan
- 3) Asas keadilan dan kepercayaan
- 4) Asas bunga dan keseimbangan
- 5) Ide diskusi dan kesepakatan
- 6) Gagasan bahwa kesuksesan seharusnya bukan satu-satunya tujuan.

b. Landasan Hukum Asuransi Kesehatan

Pengertian kesehatan menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah : Kesehatan adalah keadaan sehat jasmani, rohani, dan sosial yang memungkinkan setiap

²⁴ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Prespektif Syari'ah*, (Jakarta : AMZAH, 2006), h. 41

²⁵ Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Prespektif Syari'ah*, (Jakarta : AMZAH, 2006), h. 41

²⁶ Ibid, h. 85

orang hidup sejahtera secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan yang dimaksud dalam pasal 1 angka 11 adalah “setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit. Peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemeliharaan kesehatan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat digolongkan sebagai pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan kesehatan, diagnosa, terapi, pembiusan, penulisan resep.”²⁷

Bantuan medis sebagaimana disebutkan sebelumnya, undang-undang kesehatan menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan baik perorangan maupun masyarakat, sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009.²⁸ Dalam beberapa pasal telah disebutkan dan ditegaskan secara jelas bahwa pemerintah mengusahakan pelayanan kesehatan. Bagi masyarakat dalam upaya mewujudkan Indonesia yang sehat guna menjamin kesehatan masyarakat dan penyediaan pelayanan kesehatan oleh pemerintah termasuk yang disampaikan melalui penyediaan sarana kesehatan, obat-obatan dan pelayanan kesehatan itu sendiri. Pemerintah menawarkan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk melindungi masyarakat umum.²⁹

c. Prinsip-Prinsip Asuransi Kesehatan

Secara umum asuransi kesehatan mengikuti aturan yang sama dengan asuransi umum, yang paling signifikan adalah sebagai berikut :

²⁷ Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Angka (11)

²⁸ Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 Angka (11)

²⁹ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Paal 1 Angka 1

1) Prinsip itikad baik (*utmost goodfaith*)

Saling percaya antara kedua belah pihak merupakan komponen penting dari perjanjian asuransi. Penanggung yakin bahwa tertanggung akan secara akurat mengisi semua formulir yang disebutkan diatas dan memberikan semua informasi yang diperlukan tetapi tertanggung juga yakin bahwa penanggung akan melakukan pembayaran jika terjadi kecelakaan. Itikad baik didasarkan pada saling percaya.³⁰

2) Prinsip kepentingan yang dapat diasumsikan (*insurable interest*)

Menurut prinsip ini tertanggung harus memiliki saham atas barang yang dijadikan tanggungan. Prinsip ini mengandung komponen-komponen sebagai berikut: aset, hak, kepentingan hidup atau pertanggung jawaban. Menurut aturan ini tertanggung harus secara hukum berkaitan dengan suatu barang yang dapat diasuransikan, dimana pihak tertanggung memperoleh keuntungan dari tidak terjadinya peristiwa itu dan sebaliknya, yang bersangkutan kehilangan uang apabila tertanggung mengalami kerugian.

3) Prinsip sebab akibat

Segera setelah kontrak asuransi ditanda tangani penanggung wajib mengganti kerugian kepada tertanggung jika terjadi kerugian. Untuk memastikan apakah peristiwa yang menimbulkan kerugian

³⁰ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Alumni, 2003), h. 56

itu merupakan tanggung jawab penanggung atau bukan, serta hubungan antara peristiwa itu dengan kerugian yang terjadi, perlu dilakukan penutupan kontrak asuransi. Oleh karena itu, akibat kerugian yang terjadi harus menjadi sebab bagi pertanggung untuk bertanggung jawab tetapi jika tidak maka penanggung dibebaskan dari kewajibannya menurut konsep sebab akibat.³¹

4) Prinsip gotong royong

Pada perjanjian asuransi yang menjadi asas atau prinsip yang mendasar adalah gotong royong, atas dasar gotong-royong adalah suatu asas dengan cara penyelesaian masalah secara kolektif. Masalah tersebut adalah pada soal dimungkinkannya terdapat tertanggung mengalami kerugian atas suatu hal kejadian yang tidak diharapkan. Pada prinsip ini dimaksudkan karena terdapat banyak resiko kerugian yang berpotensi kesulitan untuk ditanggulangi sendiri oleh tertanggung. Oleh karena itu, dilakukan penutupan perjanjian asuransi dengan maksud untuk diadakan pengalihan atau pembagian resiko tertanggung kepada pihak penanggung³².

d. Premi Asuransi Kesehatan

Karena merupakan kewajiban utama tertanggung terhadap penanggung, premi dianggap sebagai kontribusi atau salah satu faktor asuransi yang paling signifikan. Tertanggung membayar premi sebagai

³¹ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, (Bandung : Alumni, 2003), h. 77

³² Ibid, h. 79

ganti penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung harus membayar pembayaran terlebih dahulu karena merupakan kewajiban pihak yang berkepentingan. Jika premi tidak dibayarkan, asuransi dapat dibatalkan atau berhenti berfungsi. Asuransi tidak berfungsi jika premi tidak dibayar pada batas waktu, dan jika terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, penanggung tidak berkewajiban untuk menutup klaim tertanggung. Yang biasanya perusahaan asuransi telah menetapkan syarat dasar untuk membayar premi sesuai dengan polis.³³

Dalam kasus asuransi kesehatan, premi memiliki nilai tanggungan yang digunakan untuk mendanai pembayaran lebih lanjut kepada anggota masyarakat lain yang mengalami kerugian, mengubah peserta atau anggota menjadi penanggung secara tidak langsung. Oleh karena itu, asuransi kesehatan dapat dikatakan sebagai asuransi sosial yang saling mendukung dan membantu.

4. Asuransi BPJS Kesehatan

a. Pengertian BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disebut BPJS merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program-program jaminan sosial yang dipertanggung jawabkan kepada presiden. Ini juga berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan dengan tujuan memastikan bahwa peserta menerima manfaat dan perlindungan

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 103

perawatan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS merupakan peralihan badan penyelenggara baru yang sejalan dengan dinamika pertumbuhan jaminan sosial menurut SJSN Nomor 40 tahun 2004 pasal 1 angka 6³⁴.

Tujuan asuransi jaminan sosial adalah untuk melindungi peserta dari bahaya sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi mereka dan keluarganya. Kontribusi untuk program ini diperlukan bagi peserta. Untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, maka diciptakan jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial³⁵.

Asuransi kesehatan memiliki beberapa keunggulan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Manfaat menyeluruh dengan premi yang murah;
- 2) Penerapan prinsip pengembalian biaya dan kualitas memungkinkan anggota untuk mendapatkan perawatan berkualitas yang memadai atau dapat diterima dengan harga yang wajar dan terkendali;
- 3) Asuransi sosial menjamin tersedianya pembiayaan yang cukup atau memadai untuk pelayanan yang bermutu tinggi dengan harga yang wajar dan terkendali³⁶.

³⁴ UU Sistem Jaminan Sosial Nasional Nomor 40 tahun 2004 pasal 1 angka (6)

³⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, h. 13-16.

³⁶ *Ibid*, h. 16

b. Landasan Hukum BPJS Kesehatan

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 1999 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sama-sama memperjelas dasar Hukum Perasuransian.³⁷

Tujuan BPJS kesehatan adalah menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial, sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)³⁸.

Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 tahun 2016 bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang mempunyai iuran yang dibayar atau iuran tersebut dibayar oleh pemerintah³⁹.

Karena asuransi bersifat sosial dan berfungsi untuk saling menguntungkan, maka setiap orang berhak untuk bergabung didalamnya dan memperoleh jaminan kesehatan bagi peserta yang terdaftar di BPJS

³⁷ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2017) h. 198.

³⁸ Asih Eka Putri, *Paham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*, (Kantor Perwakilan Indonesia bekerjasama dengan DJSN, 2015) h. 16

³⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Bab I Pasal (1)

Kesehatan yang telah membayar iuran atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah.

c. Prinsip-Prinsip Asuransi BPJS Kesehatan

Jika konsep ini berkaitan dengan jaminan kesehatan sosial atau jaminan kesehatan nasional, prinsip sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang digunakan dalam BPJS kesehatan adalah sebagai berikut :

1) Prinsip Gotong Royong

Prinsip gotong royong SJSN mengacu pada anggota yang mampu membantu mereka yang kurang mampu; anggota yang sehat membantu mereka yang sakit atau dalam bahaya tinggi. Hal ini disadari karena kepesertaan SJSN bersifat wajib bagi semua orang tanpa terkecuali. Oleh karena itu, jaminan sosial dapat mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia berkat adanya prinsip kerjasama timbal balik.⁴⁰

2) Prinsip Nirlaba

Organisasi penyelenggara jaminan sosial mengelola uang yang diamanatkan dengan cara nirlaba. Namun tujuannya adalah untuk sepenuhnya memuaskan kepentingan peserta sebagaimana dapat dipraktikkan secara wajar. Uang yang dikumpulkan dari masyarakat adalah dan perwalian, memastikan bahwa hanya peserta yang akan mendapatkan keuntungan dari hasil pembangunan.

⁴⁰ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pegangan, h. 17.

3) Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib

Setiap orang harus berpartisipasi agar semua orang terlindungi, yang merupakan tujuan dari partisipasi wajib. Namun demikian pelaksanaan program tersebut tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan masyarakat tanpa tekanan pemerintah dan kelangsungannya.

4) Prinsip Dana Amanat

Menurut prinsip ini badan penyelenggara bertanggung jawab untuk mengelola dana yang dihimpun melalui iuran peserta agar dapat dimaksimalkan untuk kepentingan peserta.

5) Prinsip hasil pengelolaan dana jaminan sosial

Hasil pengelolaan uang jaminan sosial semata-mata digunakan untuk pertumbuhan program dan keuntungan peserta⁴¹.

d. Pembiayaan BPJS Kesehatan

Di BPJS kesehatan, menjaga jaminan kesehatan memerlukan tiga komponen utama yang harus ada agar asuransi dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah sebagai berikut :

1) Iuran

Jumlah atau uang tunai yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan pemerintah untuk skema asuransi kesehatan dikenal sebagai kontribusi asuransi kesehatan.

⁴¹ Ibid, h. 19.

2) Pembayar iuran

Pembayar iuran peraturan Presiden menetapkan jumlah iuran asuransi kesehatan nasional dan secara teratur dievaluasi berdasarkan kebutuhan masyarakat, ekonomi, dan dasar untuk kehidupan yang baik..

3) Pembayaran iuran

Setiap peserta harus memberikan kontribusi sejumlah tertentu berdasarkan kelas ekonomi, dan setiap kelebihan atau kekurangan pembayaran ditentukan dengan pembayaran berikutnya⁴².

Fasilitas kesehatan wajib dibayarkan oleh BPJS kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 hari setelah dokumen klaim diterima secara lengkap. Berdasarkan kesepakatan antara BPJS kesehatan dan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh menteri kesehatan, ditetapkan besaran pembayaran kepada institusi kesehatan.

Pelayanan kesehatan perseorangan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta pelayanan obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan, dicakup dalam program jaminan kesehatan. Tunjangan medis dan non medis termasuk dalam jaminan asuransi kesehatan, dan perawatan di kelas I, II, dan III disediakan dirumah sakit rekanan.⁴³

⁴² Ibid, h. 28

⁴³ Jamsoskes, Pedoman Pengumpulan, h. 8.

5. Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah mursalah berasal dari istilah "المصلحة" jamaknya "المصالح" yang menunjukkan kegiatan/peristiwa yang nilai kebaikan atau memiliki manfaat dan sebagai antonim mudharat dengan kata lain sesuatu yang negatif. Ini juga sering disebut dalam bahasa arab sebagai "الخير والصواب" yang berarti baik atau benar. Maslahat juga dikenal sebagai "الاستصلاح" yang merupakan bahasa arab untuk mencari kebaikan⁴⁴. Masalah adalah kata arab yang mengacu pada perbuatan yang memerintahkan orang untuk berbuat baik. Masalah mursalah secara garis besar merujuk pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik yang menarik, memberikan manfaat, maupun melindungi dari mudharat.⁴⁵

Pada kitab Al-Itisham berdasarkan Imam Malik yang dikutip oleh Imam Syatibi, masalah mursalah merupakan masalah yang dirasakan saat melaksanakan sesuai dengan tujuan, prinsip, dan hukum syariat serta dapat memberantas baik dharuriyah (primer) dan kesempitan hujjiyah (sekunder).⁴⁶ Sehingga dijadikan dalil yang berdiri sendiri yang dikenal dengan masalah mursalah oleh masing-masing golongan Malikiyah dan Hanabiyah.

⁴⁴ Romli, *Muqarramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Medika Pertama, 1999), h. 157

⁴⁵ Romli, *Muqarramah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Medika Pertama, 1999), h. 157

⁴⁶ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-I'tisham*, (Baerut: Dar al-Ma'rifah, 1975), ilid II, h. 39

Oleh karena itu, jelas bahwa inti dari masalah mursalah adalah segala sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan akal dengan mempertimbangkan kemungkinan dapat menghasilkan kebaikan atau mencegah hasil yang tidak menguntungkan bagi umat manusia dalam mengembangkan Hukum Islam yang unggul, tidak ada rekomendasi terkhusus atas penolakan dan kriteria syara' tidak mendapat pengakuan. Penting untuk dipahami bahwa, tuntunan akal yang dirasa memiliki nilai kebaikan merupakan berjalan beriringan serta berkesesuaian terhadap tujuan syariat.

b. Landasan Hukum Masalah Mursalah

Madzhab Maliki, dan Abu Ishak Ibrahim Al-Syatibi termasuk yang terang-terangan menggunakan masalah murslah sebagai teknik ijtihad.⁴⁷ Fenomena yang sama juga dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan dengan argumentasi logis sebagai berikut :

- 1) Para sahabat nabi menggunakan masalah mursalah sebagai pembelaan hukum sejak awal waktu.
- 2) Memanfaatkan masalah mursalah. Masalah merupakan sumber hukum fundamental yang berdiri sendiri dan tidak menyimpang dari sumber hukum utama, terjadi sinkronisasi antara masalah dan maqasid syariah, sama halnya dengan mengabaikan atau membiarkannya berarti membuang maqasid Islam.⁴⁸

⁴⁷ Abd al-Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*, 1958 h. 147

⁴⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958) h. 182

3) Perselisihan tentang hal sebagai sumber hukum bersifat kondisional karena menjadikan aturan dasar hukum islam yang telah disepakati bersama menemui kesulitan. dan kesulitan yang tidak diinginkan oleh Allah. Yang mana telah di jelaskan dalam (Q.S Al-Baqarah: 185; QS Al-Hajj:76)

Islam memiliki sejumlah ajaran hukum yang menggambarkan dan menawarkan kemudahan serta rahmat karena Islam membenci tantangan. Sesuai dengan QS Yunus: 58 yang berbunyi :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Katakanlah: “Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.⁴⁹

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menjadi sumber hukum untuk masalah mursalah. Rasulullah bersabda:

Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdul Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Jufi dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas: Rasulullah SAW bersabda “tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat 4 madzarat pada orang lain”.⁵⁰

Izzuddin Ibn Al-Salam mengklaim bahwa dengan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama, masalah dalam Islam semata-mata mengacu pada dua konsep kunci, yaitu : 1. Kaidah meraih keuntungan (jalbub masalih) dan juga menghindari kerusakan.⁵¹

⁴⁹ Al-Qur’an 10:58

⁵⁰ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Saiful Zuhri Nanang Ni’amurrahman, Ensiklopedia hadist :Sunan Ibn Majah, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 784

⁵¹ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam”, Vol 44 no. 118 (Juni-Agustus, 2009).

Hukum Islam dibentuk dengan memiliki tujuan diantaranya yaitu untuk meraih kemanfaatan. Kemanfaatan yang didapatkan dipengaruhi oleh ruang dan waktu sehingga dianggap sebuah masalah. Dapat ditarik benang merah bahwasanya kemaslahatan ini bersifat relatif tidak mutlak serta menuntut adanya perubahan sesuai dengan kaidah:⁵²

تَغْيِيرُ الْحَنَاءِ تَغْيِيرُ الْأَسْيَأِ ۖ الْأَلْيَنُحِ

Artinya : Hukum bisa berubah berdasarkan perubahan zaman dan tempat

Oleh karena itu Jumhur Ulama menyatakan bahwasanya masalah mursalah dalam melakukan istinbath hukum dapat menjadi hujjah apabila dalam perumusan hukumnya tidak tertera dalam al-Quran dan hadits, qiyas dan istihsan. Adapun landasan penerapan masalah mursalah menjadi dalil hukum diantaranya:

- 1) Para sahabat yang berusaha dalam mengumpulkan mushaf al-Quran.

Dalam pengumpulan ini tidak ada anjuran atau larangan nabi akan tetapi tetap dilakukan karena terjadi kekhawatiran apabila al-Quran nantinya akan hilang, sehingga usaha yang dilakukan sahabat dan tabi'in untuk menghimpun al-Quran yaitu untuk kemaslahatan. Maka pada tataran praktis para sahabat telah menerapkan masalah mursalah dalam Istinbath hukum.⁵³

- 2) Para sahabat memegang masalah dengan teguh karena masalah adalah pegangan yang harus di pegang dengan erat karena masalah mursalah adalah tujuan syara' dalam mencapai sebuah kebaikan (*al-*

⁵² Ilhami Ilhamni, "Pembukuan Al-Qur'an Pada Masa Usman Bin Affan (644-656)", Jurnal Ulunnuha, 6.2 (2019), h. 130

⁵³ Ibid.

mala'imah li maqasid al-syar'i). Digunakan masalah mursalah untuk mencapai tujuan syar'i dan apabila didalamnya tidak dilakukan dengan segera maka dapat menimbulkan kemafsadatan.⁵⁴

Oleh karena itu, jelas bahwa dasar istinbath masalah mursalah adalah sah di mana syariat Islam dalam berbagai pedoman dan peraturannya mendorong pelaksanaan kemaslahatan yang memberi manfaat dari apa yang dibutuhkan orang untuk bertempat tinggal di dunia ini. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh kemaslahatan dan mencegah bahaya adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam setiap manusia dan dinyatakan secara jelas sesuai syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Maka alasan mendasar bagi syariat Islam sesekali harus diperhatikan bahwa luasnya cakupan masalah terbatas pada bidang muamalah, sehingga selama pernyataan itu masuk akal maka akan menjadi dasar untuk menemukan masalah mursalah yang relevan.

c. Kedudukan Masalah Mursalah

Masalah mursalah adalah cara istinbath berbasis maqasid syariah dalam mengembangkan hukum Islam.⁵⁵ Sehingga umat Islam harus menerimanya sebagai landasan untuk melakukannya. Madzhab Maliki telah menjelaskan bahwa menggunakan masalah dapat diterima, memberikan kesan bahwa tidak mungkin ada konflik antara Nash dan kesejahteraan manusia. Atas dasar pendirian Fiqhnya, lima rukun awal

⁵⁴ Zaki aldien as-Sya'ban, *ushul al fiqh al Islami* (Mesir: dar al talif, 1965), h. 176

⁵⁵ Imam Mustofa, *Ijtihad Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 23.

ushuliyah adalah: 1) Nusus, yang terdiri dari Al-Quran, As-Sunah, dan Ijma', 2) Fatwa para sahabat, 3) Jika ada perbedaan, Imam Ahmad memilih opsi yang paling dekat dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah tetapi jika situasinya tidak jelas dia hanya akan menyatakan perbedaannya tanpa menyatakan sikap tertentu, 4) Hadist mursal dan daif, 5) Qiyas. Kelima usuliyah tersebut diikuti dengan penggunaan lima pokok utama filsafat fikih, yaitu: 6) Istishab, 7) Sad Az-Zara'i, dan 8) Ibtal Al-Ja'1 9) Maslahah Mursalah dan Istishab⁵⁶. Kasus hukum yang mengatur bahwa orang yang mengkonsumsi miras disiang hari selama ramadhan mendapatkan hukuman yang lebih berat dari biasanya merupakan gambaran bagaimana masalah mursalah, yang menjadi landasan pembentukan fiqhnya digunakan. Hal ini dilakukan untuk menghindari keseriusan pelarangan miras yang tidak hanya berlaku dibulan ramadhan, tetapi juga dibulan dan hari lainnya.

Kemudian, menurut Madzhab Abu Hanifah Maslahat tidak disebutkan secara khusus sebagai komponen yang signifikan dalam fiqhnya. Namun, ini tidak berarti bahwa masalah tidak diterima sebagai pembelaan dalam hukum islam. Istisnahan yang mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma', dan qiyas sebagai dasar hukum Islam merupakan komponen masalah mursalah dalam Madzhab Maliki. Hal ini menggambarkan bagaimana Madzhab Abu Hanifah tetap mengandalkan

⁵⁶ Tarmizi, *Istinbath jurnal Hukum*, Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 60

maslahat dalam ketiadaan nash, baik itu ayat Al-Qur'an maupun hadist masyhur yang mendukungnya, ketika istihsan tidak dapat digunakan.⁵⁷

Tujuan utama membangun syariat Islam adalah untuk kemaslahatan atau mewujudkan umat Islam. Manfaat manusia akan terus berubah sesuai dengan perubahan zaman karena zaman tidak akan pernah berhenti. Problematika hukum baru akan bermunculan seiring dengan berubahnya zaman dan hal tersebut belum tercover dalam hukum yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Akan banyak persoalan baru yang tidak bisa ditangani oleh hukum islam jika pemecahan masalah yang belum ditemukan hanya dicari melalui pendekatan qiyas. Hukum Islam sudah ketinggalan zaman membuat masalah seperti ini menjadi masalah yang berat. Hal ini dapat ditempuh dengan menggunakan teknik ijtihad yang berbeda untuk mengatasi masalah ini. masalah adalah salah satunya.

Muncul isu-isu baru sejak masa sahabat yang tidak ada pada masa nabi. Para sahabat menggunakan ijtihad berdasarkan masalah mursalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. teman-teman telah menyetujui pendekatan ini. ada banyak contoh ijtihad yang terjadi pada masa para sahabat dan didasarkan pada masalah mursalah. 1) kodifikasi Al-Qur'an oleh Khalifah Abu Bakar, dan setelah kematiannya, Abu Bakar menunjuk Umar Bin Khattab untuk menggantikannya sebagai khalifah. 2) perbuatan yang mengingkari konversi zakat 3) ketika pasukan

⁵⁷ Ibid, h. 57

melakukan tindakan yang tidak menghasilkan bagian dari zakat yang diberikan kepada mereka, tanah tersebut tetap berada dibawah kekuasaan pemilik dan dikenakan pajak.

Madzhab Maliki membolehkan penggunaan maslahat agar orang beriman yakin bahwa tidak terjadi konflik antara nash dan maslahat manusia, selama tetap dipatuhi norma syari'at. Oleh karena itu dengan sendirinya maslahat menjadi dalil⁵⁸.

Semua hukum yang ditetapkan Allah menawarkan keuntungan dan kemudahan bagi umatnya. Misalnya dalam QS Al-Maidah ayat 6 disebutkan perlunya berwudhu'. Dalam QS Al-Ankabut ayat 45 disebutkan kewajiban shalat. Terakhir dalam QS Al-Maidah ayat 3 disebutkan kewajiban memakan bangkai bagi yang kelaparan. Mereka yang berfikir statis dan mereka yang berfikir senang terbagi karena hidup masih mengalami perubahan zaman dan kemajuan dari zaman-zaman sebelumnya, sehingga jika kita fokus pada zama wahyu, kita akan berada pada zaman yang sangat sempit dan pemahaman yang dangkal membuka jalan menuju perbaikan keadan dan maslahat dengan tetap teguh pada Al-Quran dan As-sunnah. Disitulah letak keunggulan syariah yang mampu mengatasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kekinian. Tanpa menggunakan qiyas, para sahabat dan ulama madzhab telah menetapkan hukum dengan menggunakan maslahat.

⁵⁸ Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 57-58

d. Syarat berhujjah menggunakan Maslahah Mursalah

Para ulama sangat berhati-hati untuk tidak menciptakan penciptaan syariat berdasarkan sentimen dan keinginan tertentu sementara menggunakan masalah mursalah karenanya disusun oleh para ulama yang menerima masalah sebagai dalil⁵⁹.

Sejumlah peraturan syariat Islam ditetapkan dengan syarat sebagai berikut oleh para ulama yang mengakui masalah mursalah sebagai dalilnya :⁶⁰

1) Masalah secara logis dapat diterima sebagai kebenaran. karena Dalam islam tujuan hukum adalah untuk mempromosikan kebaikan atau menghilangkan kerusakan,

2) Masalah sejalan dengan maqashid syariah, artinya nash tidak mengalami problematika pertentangan dan beriringan terhadap masalah, yaitu sesuai dengan syar'i.

3) Keuntungan bersifat umum dan tidak spesifik untuk satu orang.

Karena semua orang tunduk pada hukum Islam. Akibatnya jika peraturan tersebut ditentukan berdasarkan keuntungan pribadi maka batal dan haram karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Imam Malik menegaskan bahwa mursalah merupakan sumber hukum berdasarkan beberapa syarat, antara lain:

1) Masalah harus logis dan berkaitan dengan masalah hukum yang diakui.⁶¹

⁵⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980) h. 128

⁶⁰ Musnad Rozin, *Ushul Fiqih I*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2015) h. 136-137

- 2) Untuk mempertahankan keadaan darurat dan mengurangi hambatan dengan menghilangkan kelelahan dan bahaya, masalah digunakan sebagai landasan.⁶²
- 3) Masalah harus sesuai dengan maqashid syariah dan tidak bertentangan dengan usul qath'i syariah.⁶³

jika masalah mursalah memenuhi syarat tersebut, maka dapat dijadikan landasan hukum dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat ini adalah manfaat yang sebenarnya, bukan hanya manfaat yang masih biasa, dan membawa manfaat dan menolak kerusakan. Selain mengandung kemaslahatan secara umum dengan memberikan akses penuh dan berpegang pada tujuan yang telah digariskan dalam Al-Quran dan Hadist.

e. Pemikiran Ulama Terhadap Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum

Perkembangan hukum Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Tuhan mengungkap diri-Nya kepada Nabi Muhammad melalui serangkaian wahyu yang kemudian disusun dalam Al-Quran. Al-Qur'an adalah risalah Allah dan didalamnya terkandung jawaban atas setiap persoalan baik yang berkaitan dengan aturan ibadah (seperti ceramah, shalat, puasa, zakat, haji, dan lainnya) maupun yang berkaitan dengan muamalah (seperti pernikahan, waris, hibah, wakaf, dan lainnya).

⁶¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisham*, II (Riyadh: al-Haditsah, t.t), h. 129

⁶² Ibid., h. 133

⁶³ Rokhmadi, *Rekonstruksi Ijtihad dalam ilmu Usul Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol.22 No 2. , (Oktober, 2021)

dibutuhkan teknik yang unik termasuk cara yang otentik, untuk memahami ayat-ayat hukum. Hazairin mengklaim bahwa pendekatan ini membandingkan setiap ayat dalam Al-Quran yang luas menurut hadits yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Akibatnya dikenal sebagai periode Nabi Muhammad SAW. Jadi hukum Islam masih berkembang dan dipertimbangkan.⁶⁴

Kewibawaan tasri' demikian diwariskan kepada generasi di bawahnya, kemudian kepada generasi selanjutnya pula, serta berkelanjutan seiring berjalannya waktu seiring dengan meninggalnya para sahabat nabi. Para ulama' tetap mengikuti Sunnah, Al-Quran, dan Ijma' para sahabat. Namun jika tidak dapat menemukan hukumnya, para akademisi menggunakan pendekatan istinbath hukum untuk mencarinya.

Hukum Islam dapat ditegakkan dengan berbagai cara termasuk melalui penelitian dan pengetahuan tentang hukum yang terdapat dalam kitab-kitab hukum dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari baik pada tingkat individu maupun masyarakat. Abdul wahab khallaf menegaskan bahwa mayoritas ulama' menyepakati Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai sumber dan dalil dan keempatnya diberikan landasan hukum yang tegas dalam QS An-Nisa' ayat 54.

Perlu dilakukan upaya penyeimbangan dan penyiapan ketentuan aturan syariat secara kompleks dan sesuai dengan kebutuhan zaman, khususnya dengan cara ijtihad kontemporer mengingat banyaknya

⁶⁴ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 58

perkembangan yang mengakibatkan sejumlah problematika hukum pada Islam tidak terdapat aturan khusus melalui hukum klasik fiqh. Masalah adalah cara pendekatan istinbath (penetapan hukum) dalam kasus-kasus dimana Al-Qur'an dan Hadits tidak secara tegas membahas topik tersebut. masalah mursalah adalah kajian hukum yang mempertimbangkan kesejahteraan rakyat dan mengabaikan tindakan-tindakan yang tidak secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an tetapi tetap sesuai dengan ajaran umumnya, itu tidak berfungsi sebagai ilustrasi aturan hukum tertentu tetapi didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran AlQur'an. Bagaimanapun adalah saksi mata dari fatwa hukum, hal ini dibenarkan karena mengikuti kecenderungan syara' dalam perumusan hukum islam.⁶⁵ Masalah dibagi menjadi tiga kategori oleh ulama ushul:

1. Masalah dharuriyyat, yang mengacu pada penegakan syariat tujuan menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. 2) Masalah hajiyyat adalah masalah yang dipelukan agar memiliki barang yang menghilangkan kesepian, penderitaan dan kesulitan 3) Masalah tahsiniyyah adalah jenis masalah yang menghindari situasi yang dapat menodai penilaian dan moralitas yang baik. itu bertindak sesuai dengan kebaikan kebiasaan saat mengambil tindakan⁶⁶.

Banyak profesional ushul fiqh menggunakan metode masalah untuk penelitian hukum mereka. Madzhab maliki yang mengeluarkan fatwa-fatwa hukum berdasarkan pertimbangan kesejateraan umum,

⁶⁵ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gang Persada Press, 2007), h. 113

⁶⁶ Abdus Salam Ali Al-Karbuli, *Fiqih Prioritas*, diterjemahkan oleh, Andi Muhammad S (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2016) h. 45

cenderung dikenal dengan strategi ini. alasan ulama' Malikiyah memasukkan pendekatan masalah kedalam metodologi kajian hukumnya adalah sebagai berikut :

Kemaslahatan sesuatu yang menjadi perbuatan dalam agamanya merupakan hal yang diperhatikan oleh para sahabat nabi SAW. Misalnya dalam mengumpulkan dan menulis ulang ayat-ayat AlQuran menjadi mushaf secara utuh dan sempurna, serta mendistribusikannya kepada masyarakat luas.

Oleh karena itu, jika masalah menentukan hukum sesuai dengan niat syar'i, maka secara tidak langsung juga akan menentukan hukum sesuai dengan kehendak syara'i. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mengabaikan kemaslahatan sama dengan mengabaikan kehendak syar'i.⁶⁷

Setiap orang akan menghadapi rintangan hidup yang berbeda jika pengambilan keputusan hukum tidak mempertimbangkan keuntungan.

Maka dengan adanya konsep madzhab yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang dinyatakan baik oleh syara' dan sebaliknya yang buruk adalah yang dinyatakan buruk oleh syara'. Maka orang yang berbuat akan mendapat pahala atas perbuatannya itu baik perbuatannya baik maupun buruk.

⁶⁷ Syahril, dari judul asli, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zilal Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 350-354.

BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu cara dalam rangka untuk mengetahui suatu persoalan atau isu yang dikaji dengan skema yang tersistem disebut sebagai metodologi. Metodologi digunakan untuk tujuan melakukan perkiraan, control dan memberikan penjelasan atas gejala yang diamati untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan yaitu kebenaran.

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk melakukan pengumpulan bahan penelitian dan melakukan perbandingan terhadap standar ukuran sebagaimana mestinya.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *Hukum Empiris* yang mana penelitian ini mengarah langsung pada suatu analisis serta mengkaji bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat, atau mudahnya bahwa penelitian hukum empiris ini dilakukan cara meneliti data primer. Hal ini telah selaras dengan pengertian Penelitian *Hukum Empiris* menurut Soerjono Soekanto.⁶⁸ Maka, pada penelitian ini untuk mengetahui kemaslahatan dalam praktik pemotongan upah untuk asuransi melalui skema pemotongan gaji.

⁶⁸ Soerjono soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 13 – 14.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu pendekatan sosiologi hukum, dengan alasan bahwa peneliti ingin mencari tahu respon dan interaksi keberlakuan norma antara *das sein* dan *das sollen*⁶⁹ yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.⁷⁰ Sehingga dalam penelitian ini peneliti melihat SK Bupati Jember sebagai produk hukum dikaji secara langsung nilai suatu kemaslahatan dengan variabel yang terukur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian suatu yang menunjukkan kata tempat terjadinya proses penelitian untuk memperoleh data atau informasi terkait penelitian yang dibutuhkan. Pada penelitian hukum empiris tempat penelitian bisa berupa wilayah, daerah, masyarakat dan institusi tertentu yang ada di dalam masyarakat.⁷¹ Biasanya peneliti menentukan lokasi penelitian ini didasarkan pada kesesuaian permasalahan yang telah dipilih atau diseleksi. Dengan menentukan letak atau posisi tempat penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan data atau informasi yang akurat dan terarah.

⁶⁹ Ibid, 71

⁷⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h.40.

⁷¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah di sekolah yang terdapat guru honorer dan mengikuti pemotongan asuransi BPJS kesehatan setiap bulannya yang bertempat tinggal di Jember.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer ini dapat dianggap sebagai informasi mendasar yang sangat penting untuk melakukan penelitian, seperti mencari atau mempelajari suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dilapangan. Data primer adalah sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan cara demikian (tidak melalui perantara). Data primer dapat berupa pernyataan-pernyataan yang dibuat langsung oleh peserta penelitian, baik secara individu maupun kolektif, temuan pengamatan objek fisik, peristiwa dan kegiatan, dan hasil tes. Dalam hal instruktur honorer yang berbasis di Jember menjadi sumber data utama.

2. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah data yang di dapat peneliti dari sumber yang pernah ada sebelumnya, seperti jurnal, buku, kamus besar bahasa Indonesia, situs internet yang membahas mengenai permasalahan asuransi BPJS Kesehatan guru honorer serta lain sebagainya, dan sarana prasarana yang di lakukan selama penelitian berlangsung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik adalah cara untuk mendapatkan data yang diprediksi. Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan prosedur, pengumpulan data. Untuk

mendapatkan data yang akurat digunakan prosedur pengumpulan data. Untuk mendapatkan variable yang tepat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dalam praktek.

Penulis menggunakan 2 metode pengumpulan data dalam penelitian ini :

1. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini peneliti akan mempersiapkan beberapa pertanyaan agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan baik. Pertanyaan tersebut akan disampaikan langsung oleh peneliti kepada para guru honorer yang mengalami pemotongan upah dan membayar anggaran BPJS kesehatan, yang mana pertanyaan itu tentu berhubungan apa yang di alami guru honorer tersebut.

Dalam pelaksanaan wawancara selain harus menggunakan bahasa yang mudah di mengerti peneliti juga harus memberikan pertanyaan yang jelas dan terarah, agar dalam teknik pengumpulan data yang menggunakan wawancara tersebut dapat menghasilkan data yang objektif dan dapat dipercaya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi mempunyai asal kata yakni dokumen, yang bermakna benda tertulis. Teknik pengumpulan data dokumentasi tersebut dilakukan dengan menelaah benda-benda tertulis seperti dokumen, dan beberapa catatan, arsip, atau referensi yang berhubungan dengan tema penelitian.

E. Populasi dan Sampel Penelitian Empiris

Dalam melakukan penelitian *hukum Empiris* ini biasanya dikenal dengan Populasi dan sampel. Penggunaan istilah Populasi ini yaitu sekelompok orang yang telah memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan terkait masalah yang akan diteliti nantinya oleh peneliti. Dan sampel merupakan bentuk wujud atau contoh. Seperti yang dilakukan peneliti ini menggunakan Populasi guru honorer yang mendapat kebijakan bupati Jember melalui Keputusan Bupati Jember No. 188.45/180/1.12/2022. Populasi ini sangatlah banyak maka peneliti hanya mengambil beberapa orang aja dengan persyaratan khusus yaitu adanya perbedaan upah yang diterima dengan beban kerja yang sama. Dipilihnya sampel tersebut dengan pertimbangan karena mereka terlibat atau melihat langsung dalam permasalahan yang diteliti oleh peneliti yakni terkait pemotongan upah guru honorer melalui skema BPJS Kesehatan.

F. Teknik Analisis Data

Pada teknik analisis data merupakan bagian dari memahami data yang didapat serta diolah menjadi bahan baku untuk dijadikan penarikan simpulan skripsi. Supaya tercapai tujuan utama yaitu simpulan yang diharapkan, pada data penelitian dilakukan proses awal yakni cara mempelajarinya dengan cermat dengan proses seleksi atau pengujian, sehingga memperoleh hasil akhir dengan bentuk konstruksi konseptual yang menjadi bahan simpulan skripsi.⁷²

⁷² Irfan Tamwif, Metodologi Penelitian, 240

G. Keabsahan Data

Triangulasi teknik merupakan metode yang diambil dalam melakukan verifikasi terhadap keabsahan data pada skripsi ini. Trigulasi tekik melibatkan perbandingan data dari sumber yang sam menggunakan berbagai metode. Misalnya, informasi tentang kejelasan dan persyaratan pemotongan penghasilan untuk asuransi kesehatan BPJS yang dikumpulkan melalui observasi informan, dilanjutkan dengan pengecekan kedua melalui wawancara mendalam, dokumentasi kepada informan atau sebaliknya.⁷³

Skripsi ini mencoba merangkum analisis Masalah Mursalah tentang praktik pemotongan gaji BPJS Kesehatan dari pengajar honorer di kabupaten jember. Mengetahui latar belakang keputusan Pemkab Jember yang memaksa guru honorer bergabung dengan BPJS Kesehatan melalui rencana pemotongan upah merupakan awal untuk memahami regulasi yang ada. Tinjauan Masalah Mursalah adalah langkah selanjutnya dalam analisis.

H. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap penelitian, terdapat proses sistematikan penelitian dimulai pada tahap awal sampai langkah akhir penelitian.

a. Tahap penelitian pra-lapangan

- 1) Melakuakan penyusunan perencanaan riset, memilih serta menentukan permasalahan yang akan dijadikan isu hukum serta diteliti dan melakukan pemilihan subjek dan objek penelitian;

⁷³ Zamli M, *Menghindari dari Bias: Praktik Triagulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*, vol 9 no 2, September 2015, h. 70

2) Mempersiapkan segala kebutuhan untuk melakukan dan memperlancar jalannya riset pada skripsi ini.

b. Tahap penelitian lapangan

1) Memahami konteks penelitian yang disertai fokus terhadap latar belakang dan tujuan penelitian;

2) Melakukan wawancara terhadap beberapa guru honorer di kabupaten Jember yang mengalami pemotongan upah untuk pembayaran asuransi BPJS Kesehatan.

c. Tahap akhir penelitian lapangan

1) Mengambil kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan

2) Mengurus berkas syarat pendaftaran ujian skripsi dengan lengkap.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah BPJS Kesehatan

Sejak era dahulu, tepatnya kolonialisme Belanda bahwa, jaminan pemeliharaan atas kesehatan di Indonesia telah tersedia. Pasca kemerdekaan Indonesia serta diakui kedaulatan negara oleh Pemerintah Belanda, jaminan atas kesehatan dianggap sebagai kebutuhan dan hal tersebut telah dijamin keberlangsungannya, terkhusus kepada pegawai negeri sipil dan keluarga hingga periode 1949 tetap dilanjutkan.⁷⁴

Lembaga jaminan kesehatan berdiri dan berfungsi sebagai lembaga perlindungan kesehatan masyarakat sejak 1 Januari 2014, saat PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan. Perusahaan asuransi kesehatan

Indonesia telah melalui banyak modifikasi. Berikut adalah proses PT Askes menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014 :

- a) Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pemeliharaan kesehatan bagi pejabat sipil, pensiunan (PNS dan ABRI), dan keluarganya pada tahun 1968 dengan Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968. Kemudian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Prof. dr. Siwabessy, membentuk lembaga khusus di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dikenal dengan nama Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BDPPK),

⁷⁴ BPJS Kesehatan, Sejarah, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/13>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

yang jika dicermati lebih dalam merupakan cikal bakal Jaminan Kesehatan Nasional.⁷⁵

b) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiunan (PNS, ABRI, dan Penyelenggara Negara) dan Keluarganya memberikan landasan bagi jaminan kesehatan pada tahun 1984, yang dirancang lebih profesional dari sebelumnya. Status Badan Penyelenggara berubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti dengan terbitnya PP tersebut.

c) Perubahan dilakukan pada tahun 1991 dan sebagai akibat dari PP No.69 tahun 1991, veteran, puteri kemerdekaan, dan keluarganya ditambahkan sebagai peserta dalam skema jaminan kesehatan yang kemudian dioperasikan oleh perum husada bakti. Peraturan yang sama mengizinkan bisnis untuk memperluas kumpulan calon anggota mereka untuk memasukkan organisasi seperti bisnis dan kelompok lain secara sukarela.

d) Status perusahaan umum kemudian diubah menjadi perseroan terbatas pada tahun 1992 sebagai akibat dari PP No.6 tahun 1992 (PT Persero). Ini dilakukan mengingat kemungkinan negosiasi kontribusi kepada pemerintah untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan manajemen mandiri kepada peserta.

⁷⁵ M. Zainal Abidin, "Makalah SJSN, JKN BPJS", dalam <https://hulyatulhusnaazizah.blogspot.co.id/2015/11/makalah-sjsn-jkn-bpjs.html>. (online 15 Oktober 2022)

- e) Sesuai dengan keputusan menteri kesehatan republik indonesia Nomor 1241/MENKES/SK/I/2005, PT Askes (Persero) diberikan penugasan oleh pemerintah dalam 2005 sebagai koordinator jaminan kesehatan masyarakat miskin (PJKMM/AKSESKIN).
- f) Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia (Persero) mengubah nama lembaga menjadi BPJS Kesehatan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan bahwa PT Askes (Persero) yang berganti nama menjadi BPJS Kesehatan dan dimulai beroperasi pada 1 Januari 2014 tidak bubar tanpa likuidasi. Semua aset, kewajiban, dan hak hukum dan tanggung jawab PT Askes (Persero) diubah menjadi aset, kewajiban dan hak hukum BPJS Kesehatan dan semua PT Askes (Perseroworker) diubah menjadi karyawan BPJS Kesehatan.⁷⁶

Undang-undang nomor 40 tahun 2004 yang disahkan presiden megawati saat itu, tepatnya pada 19 oktober 2004 membentuk sistem jaminan nasional (SJSN). UUD 1945 dan perubahannya tahun 2002 dalam pasal 5 ayat 1, pasal 20, pasal 28H ayat (1),(2), dan (3) serta pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) yang mengamanatkan berkembangnya sistem jaminan sosial nasional, juga ikut andil dalam lahirnya UU SJSN.

Pernyataan presiden Abdurrahman Wahid pada sidang tahunan MPR RI 2000 tentang perkembangan konsep SJSN, yang kemudian diwujudkan melalui upaya penyusunan konsep undang-undang jaminan sosial (UU JS)

⁷⁶ Juky Nirwan, *Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prespektif Ekonomi Islam Cabang Palangkaraya*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negri Palangkaraya, 2017)

oleh kantor menko kesra No.25KEP/MENKO/KESRA/VIII/2000 tanggal 3 Agustus 2000 tentang pembentukan badan nasional.

Keputusan pembahasan MPR RI tersebut mengakibatkan presiden republik indonesia diberi tugas untuk “mewujudkan sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan perlindungan sosial yang lebih menyeluruh dan terpadu” (ketetapan MPR RI No.X/Tahun MPR RI 2001 poin 5.E.2). keputusan ini diambil sebagai tanggapan atas laporan pelaksanaan ketetapan MPR RI oleh lembaga tinggi negara yang dilakukan pada sidang tahunan MPR RI.⁷⁷

Visi BPJS Kesehatan

Pada 1 Januari 2019 diharapkan seluruh masyarakat Indonesia akan memiliki asuransi kesehatan nasional, yang akan memberi mereka perlindungan dan penghargaan untuk memenuhi kebutuhan medis esensial mereka dan dikelola oleh BPJS Kesehatan yang terkemuka dan unggul.⁷⁸

Misi BPJS Kesehatan

- a) Membangun asuransi kesehatan yang efektif, efisien dan berkualitas bagi peserta dengan menjalin kemitraan yang sebaik mungkin dengan fasilitas kesehatan.
- b) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

⁷⁷ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4> diakses pada tanggal 29 Oktober 2022 pukul 12.00 WIB.

⁷⁸ Faizal Nurmatias, Prespektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 UUD Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 6 Nomor 2, 2017 hal. 138

- c) Meningkatkan pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan dan program jaminan sosial dan efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab untuk memastikan kesinambungan program.
- d) Mewujudkan BPJS Kesehatan yang tangguh dan sesuai berlandaskan cita-cita tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk menghasilkan kinerja yang unggul.
- e) Untuk keseluruhan operasional BPJS Kesehatan menerapkan dan melaksanakan sistem perencanaan, penilaian, pengkajian, serta manajemen mutu dan manajemen resiko.
- f) Membuat dan menerapkan sistem teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan.⁷⁹

2. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS kesehatan memiliki hak dan kewajiban yang tidak jauh berbeda dengan konsumen secara keseluruhan. Hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk menentuka pilihan dan hak atas khalayak adalah hak-hak konsumen mendasar lainnya. deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1948 oleh perhimpunan bangsa-bangsa memasukkan keempat hak ini. empat hak dasar tambahan diperkenalkan oleh internasional Organization of Consumers Union (IOCU), yaitu:⁸⁰

- a) Hak untuk mengakses kebutuhan pokok
- b) Hak atas pendidikan konsumen

⁷⁹ <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2> di akses pada 28 Oktober 2022

⁸⁰ C. Tantri Diana. Dan Sulastri, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation, 1995) h. 19-21.

- c) Hak untuk dibayar
- d) Hak atas ekologi yang bersih dan sehat

Selain itu, dewan ekonomi eropa (EEG) telah mengadopsi lima hak dasar konsumen termasuk: ⁸¹

- a) Hak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan
- b) Hak untuk dibayar
- c) Hak atas pengetahuann
- d) Hak untuk didengar
- e) Hak atas perlindungan kepentingan ekonomi.

Dalam hal jaminan penyelenggaraan pasal 24 sampai dengan pasal 26 peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan tahun 2014 menyatakan bahwa peserta BPJS Kesehatan memiliki hak yang harus ditegakkan sebagai konsumen pelayanan kesehatan.

Hak Peserta BPJS Kesehatan

Hak adalah segala sesuatu yang ada secara sah antara mereka yang diberi wewenang khusus atas tanah air Indonesia atas nama pemegang hak dan secara aktif melakukan hubungan internasional berdasarkan prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah hubungan yang telah diatur sebelumnya. ⁸²

Hak BPJS Peserta bidang kesehatan dipersiapkan untuk menjalankan salah satu misi pemerintah dalam menegakkan hak warga negara untuk

⁸¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) h. 39.

⁸² Jimly asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 hlm. 365.

meningkatkan kesejahteraan umum dalam industri kesehatan. Peraturan BPJS nomor 1 tahun 2014 menjelaskan tentang hak dan kewajiban peserta dalam menjamin terselenggaranya jaminan kesehatan termasuk seluruh penduduk Indonesia:

a) Hak Peserta

- 1) Mendapatkan kartu peserta sebagai tanda pengenal peserta dan sebagai bukti sah kelayakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 2) Mendapatkan manfaat, informasi tentang hak dan kewajiban, serta petunjuk penggunaan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.
- 3) Mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah tiga bulan, langkah pertama relokasi fasilitas medis dapat diselesaikan. Selain itu, agar Anda dapat memilih pusat medis pilihan Anda.
- 4) Mengirimkan keluhan, kritik, dan gagasan secara lisan atau tertulis kepada kantor BPJS Kesehatan.⁸³

b) Kewajiban Peserta

- 1) Mendaftarkan diri sebagai peserta dan membayar iuran yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

⁸³⁸³ Ahmad Teguh Faruq Saputra, Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona Di Rumah Sakit, Skripsi:Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hal.31

- 2) Melaporkan perubahan data peserta, baik secara pernikahan, perceraian, kematian, kelahiran, pindah alamat atau pindah fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- 3) Menjaga dan menyimpan kartu peserta agar tidak rusak dan hilang atau dimanfaatkan oleh orang yang tidak berhak.
- 4) Menaati semua ketentuan dan tata cara pelayanan kesehatan.⁸⁴

Adapun Landasan hukum BPJS Kesehatan yaitu:⁸⁵

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

3. Kelebihan dan Kekurangan BPJS Kesehatan

a) Kelebihan BPJS Kesehatan

- 1) Hampir seluruh penyakit pengobatannya di tanggung oleh BPJS Kesehatan
- 2) BPJS menanggung semua penyakit yang banyak asuransi swasta mengecualikannya
- 3) Menanggung tanpa melihat konsisi sebelumnya
- 4) Pembayaran premi yang murah
- 5) Berani jamin seumur hidup

⁸⁴ BPJS Kesehatan, Panduan Praktis Tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Kesehatan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi Yang Sudah Terbit.

⁸⁵ Faizal Nurmatias, Prespektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 UUD Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 6 Nomor 2, 2017 hal. 139

6) Perubahan data dapat dilakukan secara online.

b) Kekurangan BPJS Kesehatan⁸⁶

- 1) Metode Berjenjang
- 2) Hanya Berlaku Di Indonesia
- 3) Berderet

4. Prosedur Pendaftaran Peserta BPJS Kesehatan

a) Pendaftaran Peserta Bantuan Iuran. Sedangkan Kementerian Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang dikumpulkan oleh entitas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik, peserta PBI adalah masyarakat miskin dan tidak mampu. Peserta meliputi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pemerintah Daerah yang mengintegrasikan program Jamkesda dengan program JKN, selain PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.⁸⁷

a) Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah/PPU terdiri dari:

- 1) Pelaku usaha dan badan usaha harus melampirkan dokumen-dokumen berikut ini pada saat mendaftarkan seluruh pegawai dan tanggungannya di kantor BPJS Kesehatan: a) formulir pendaftaran Badan Usaha/Badan Hukum Lain; b) Data migrasi pegawai dan tanggungannya sesuai format yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan; 3) Pelaku usaha atau badan usaha mendapatkan nomor

⁸⁶ Cermati, BPJS Kesehatan, Apa Kelebihan Dan Kekurangannya?, <https://www.cermati.com/artikel/amp/bpjs-kesehatan-apa-kelebihan-dan-kekurangannya> Diakses Pada 27 Oktober 2022

⁸⁷ <https://prosedur.pendaftaran.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2> Diakses Pada 27 Oktober 2022

virtual account (VA) untuk digunakan pada saat pembayaran ke bank-bank yang telah bermitra dengan BRI/Mandiri/BNI; 4) Bukti kontribusi.

2) Pendaftaran peserta BPJS Kesehatan/pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja: Calon peserta harus a) mendaftar sendiri di kantor BPJS Kesehatan; b) mendaftarkan setiap anggota keluarganya pada kartu keluarga; 3) Melengkapi formulir pendaftaran peserta DIP dengan menyertakan: fotokopi buku tabungan salah satu anggota keluarga, pas foto ukuran 3 x 4, fotokopi KTP, dan fotokopi kartu keluarga (KK). Setelah melakukan registrasi, calon peserta akan mendapatkan virtual account number (VA) yang dapat digunakan untuk menyetor ke bank peserta, BRI, Mandiri, atau BNI. Bukti pembayaran iuran kemudian harus ditunjukkan di kantor BPJS

Kesehatan untuk mencetak kartu JKN. Selain di kantor BPJS Kesehatan, pendaftaran juga bisa dilakukan melalui website BPJS Kesehatan.

5. Iuran Peserta BPJS Kesehatan

a) Definisi

Agar BPJS Kesehatan dapat beroperasi sebagai program jaminan kesehatan, pembayaran rutin harus dilakukan oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau daerah.⁸⁸

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 Ayat (3)

b) Besaran iuran

Besaran iuran peserta BPJS Kesehatan dibagi menjadi dua jenis yaitu, 1) Bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan maka iuran dibayar oleh Pemerintah; 2) Iuran yang dilaksanakan Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja pada Lembaga Pemerintahan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah setiap bulan dengan ketentuan : 4% (empat persen) dibayar atau dibiayai oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta; 3) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah setiap bulannya dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar atau dibiayai oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta; 3) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang bekerja di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah setiap bulannya dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar atau dibiayai oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta; 4) Iuran untuk keluarga tambahan Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, dan ibu serta mertua besaran iuran sebesar 1% (satu persen) dari gaji atau upah yang didapat per orang setiap bulan, dibayar oleh pekerja penerima upah;⁸⁹ 5) Iuran untuk kerabat lain dari pekerja yang menerima upah seperti halnya (saudara

⁸⁹ BPJS, Jaminan Kesehatan (On-Line), Tersedia di: <https://bpjs-kesehatan.go.id-bpjs-pages-detail-2014-12> di akses pada 27 Oktober 2022

kandung atau ipar, asisten rumah tangga, dll) peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran, serta bukan Pekerja per 1 Juli 2020 mengikuti aturan baru yang telah disepakati sesuai dengan Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yaitu⁹⁰, a) Sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah) setiap orang setiap bulan dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, b) Sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap orang setiap bulannya dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas II; c) Sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap orang setiap bulannya dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas I,II,III; 6) Iuran jaminan kesehatan bagi Veteran, Perintis Kemerdekaan, pembayaran iuran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari 45% (empat puluh lima persen) gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III/a dengan masa kerja 14 (empat belas) tahun per bulan, dibayar oleh Pemerintah;⁹¹

7) Besaran iuran ditinjau paling lama 2 (dua) tahun sekali.⁹²

c) Tata Cara Pembayaran

- 1) Pemberi Kerja wajib memungut atau menarik iuran dari hasil kerja pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan

⁹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

⁹¹ BPJS, Jaminan Kesehatan (On-Line), tersedia di: <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12>. (28 Oktober 2022)

⁹² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.

menyetorkan iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan yang berwenang.

- 2) Dalam hal pemberi kerja adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, iuran kepada BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening kas negara paling lambat tanggal 10 setiap bulan
- 3) Selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan, kabupaten dan kota yang bertindak sebagai pemberi kerja langsung wajib memungut dan membayar iuran yang digunakan oleh peserta PPU untuk kepala desa dan perangkat desa.
- 4) Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, pembayaran iuran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- 5) Pembayaran iuran peserta PPU dan peserta BP dilakukan secara bersama-sama atas total tagihan seluruh anggota keluarga sesuai dengan informasi yang tertera dan dijelaskan pada tagihan keluarga.

B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan respon dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang merujuk pada fokus penelitian juga kerangka teori dan informasi didapat melalui subjek penelitian. Penyajian serta analisis informasi meliputi informasi serta penemuan yang di diperoleh dari hasil Observasi, Wawancara, dan dokumentasi. Sehabis menggali data atau informasi kepada seseorang dengan berbagai macam tata cara mulai dari Informasi yang singkat jelas padat dan sampai informasi yang panjang dan lebar. Dan pada akhirnya

telah sampailah cukup informasi yang penulis dapatkan hingga dirasa cukup dan *Representative*.

1. Praktik Pemotongan Upah untuk BPJS Kesehatan terhadap Guru Honorer di Kabupaten Jember

Jaminan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi, disisi lain pekerjaan dan upah yang layak juga menjadi penting untuk diperbincangkan. Hak warga negara demikian harusnya tidak lagi diperdebatkan oleh warga negara. Terkait hak kesehatan dalam konstitusi telah diatur sebagaimana dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selain itu, berkaitan dengan pekerjaan atas upah telah diatur dalam pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Maka jelas, secara konstitusi telah memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Pada era ini, perlindungan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya gencar dilakukan. Namun, skema yang digunakan acapkali masih mengandung pro kontra di dalamnya. Dikarenakan, hak untuk hidup sehat sebagaimana dalam konstitusi justru dimulai dengan menggunakan skema pendaftaran atau teregistrasi dan berbayar. Hal tersebut menjadi perdebatan apakah skema yang dibangun

akan membawa kemaslahatan kepada masyarakat atau malah merugikan masyarakat.

Pemenuhan hak kesehatan dengan skema di atas menggunakan sebuah instrumen lembaga tersendiri yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disebut BPJS. BPJS sendiri sebagai lembaga penjaminan sosial memiliki jenis tersendiri, dalam hal kesehatan maka yang lembaga yang membidangi adalah BPJS Kesehatan.⁹³

BPJS Kesehatan sebagai lembaga yang membidangi asuransi kesehatan tentu menjadi titik tolak warga negara Indonesia dalam memperoleh hak kesehatannya.

Pada praktiknya, di Kabupaten Jember terdapat suatu kebijakan daerah yang memberikan kewajiban kepada guru honorer untuk terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Atas kewajiban terhadap guru honorer tersebut dilakukan melalui pemotongan upah guru honorer yang dialokasikan ke BPJS Kesehatan setiap bulannya sebagai anggota.

Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan terhadap guru honorer yang terkena dampak atas adanya kebijakan untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan yang memiliki sifat wajib. Guna mendapat gambaran dan jawaban atas isu tersebut, maka dilakukan wawancara terhadap beberapa guru honorer. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap

⁹³ Op.Cit.

guru honorer yang bernama Faizzatul Laili yang saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Bangsalsari sebagai berikut:⁹⁴

“Iya saya tahu dan juga sebagai peserta BPJS Kesehatan karena kebijakan pak Bupati. Jadi gaji saya dipotong BPJS setiap bulannya untuk membayar BPJS, bukan saya yang membayar langsung. Teman-teman guru honorer lain juga sama diwajibkan untuk ikut.”

Pada narasumber pertama bahwa, program BPJS Kesehatan yang diikuti telah diikuti dengan sadar beserta tentang skema pembayarannya. Hal itu dialaminya karena termasuk dalam golongan guru honorer, begitu pula terhadap guru honorer lain diwajibkan untuk mengikuti program tersebut. Terdapat sumber data lain yang turut menguatkan dari sumber sebelumnya, yaitu Silvia Bella Yolanda yang saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Bangsalsari mengatakan bahwa:⁹⁵

“Saya menjadi peserta BPJS karena adanya kewajiban dari bupati untuk mengikuti program itu kepada guru honorer. Saya bayar setiap bulan melalui gaji yang dipotong langsung. Katanya sebagai perlindungan kesehatan, jadi kalau sakit tidak khawatir lagi karena sudah menjadi anggota BPJS”.

Dari keterangan narasumber, dapat diketahui bahwa terjadi pemotongan upah setiap bulannya (*auto debit*) untuk melaksanakan kewajiban atas keikutsertaannya menjadi anggota BPJS Kesehatan. Dari beberapa narasumber yang diwawancara setidaknya menimbulkan suatu pemahaman yang sama terhadap kebijakan bupati yang mewajibkan guru honorer menjadi anggota BPJS Kesehatan. Pada konteks lain, guna memastikan urgensi atas pemberlakuan kebijakan tersebut. Peneliti

⁹⁴ Faizzatul Laili, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

⁹⁵ Silvia Bella Yolanda, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

memberikan pertanyaan lebih mendalam tentang nilai skema pembayaran dan manfaat mendasar program BPJS Kesehatan tersebut. Peneliti suguhkan pertanyaan tambahan kepada Faizzatul Laili mengungkapkan bahwa:

“Kalau dari sistem pembayaran tersebut cukup membantu kami. Salah satunya saya pribadi, karena tidak perlu antri dan ribet dalam pembayaran. BPJS kesehatan tersebut saya rasa punya peran yang penting untuk jaminan kesehatan kedepannya.”

Menurut keterangan narasumber, hal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember telah melakukan program yang betujuan baik untuk jaminan kesehatan guru. Skema yang dibangun juga tidak menyulitkan peserta, sehingga tidak perlu disibukkan oleh proses administrasi. Adapun narasumber lain untuk memperkuat pernyataan data sebelumnya, terdapat guru honorer lain bernama Fima Diani yang saat ini mengajar di SMP Negeri 1 Bangsalsari mengatakan bahwa:⁹⁶

“Kalau dari sistem pembayaran BPJS-nya yang melalui pemotongan upah memang tidak merepotkan, karena pemotongannya dilakukan setiap bulannya dan otomatis. Sebenarnya program itu baik dan solusi menurut saya karena daripada kita membayar ditempat langsung lebih baik dipotong memalui upah tersebut karna akan mempermudah dalam pembayaran tanpa harus dilakukan ditempat.”

Pemotongan secara langsung tersebut pada dasarnya mendapat penilaian positif oleh peserta BPJS Kesehatan khususnya oleh guru honorer di kabupaten Jember. Untuk memastikan kemudahan tersebut, peneliti mencari narasumber yang mengurus proses pembayaran BPJS Kesehatan tersebut, Rofiq yang juga guru honorer saat ini mengajar di

⁹⁶ Fima Diani, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

SMP Negeri 1 Bangsalsari serta memiliki tugas pelaksana dalam pemotongan upah guru honorer mengungkapkan bahwa:⁹⁷

“Program tersebut sangat memudahkan kami, saya khususnya yang merupakan pelaksana pemotongan upah untuk pembayaran BPJS Kesehatan, karena banyak guru atau profesi lain yang sudah menghabiskan waktu untuk bekerja sehingga sedikit merasakan kesulitan jika harus melakukan pembayaran BPJS Kesehatan secara langsung di tempat.”

Atas keterangan narasumber yang telah diwawancara oleh peneliti, bahwa tentang keikutsertaan guru honorer di Jember dalam program BPJS Kesehatan adalah benar adanya. Skema yang dibangun oleh pemerintah kabupaten Jember dengan melakukan pemotongan langsung terhadap upah yang diterima guru honorer dianggap memudahkan peserta BPJS Kesehatan, dikarenakan tidak menghabiskan waktu peserta sehingga lebih efektif dan efisien. Selain itu, narasumber yang diwawancara merasa aman dan terjamin kesehatannya hingga pada masa depan ketika mengikuti program kewajiban sebagai guru honorer sebagai peserta BPJS Kesehatan.

2. Problematika Praktik Pemotongan Upah Guru Honorer untuk BPJS Kesehatan di Kabupaten Jember

Pemotongan upah untuk BPJS Kesehatan diperbolehkan dan wajib bagi pemberi kerja untuk memberikan hak BPJS Kesehatan ini dikarenakan peraturan perundang-undangan. Pemotongan upah yang menjadi problematika adalah ketika kewajiban keikutsertaan BPJS Kesehatan tidak memandang besaran gaji yang diperoleh, namun didasarkan pada kategori pemberi upah. Hal demikian perlu dianalisis,

⁹⁷ Rofiq, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

sehingga tidak ada unsur eksploitasi salah satu pihak terlebih atas informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.

Upah memang salah satu hal yang paling sensitif, karena upah menurut pekerja adalah sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan menurut pemberi kerja upah diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produksi/jasa.⁹⁸

Konteks upah yang diterima bersih dari guru honorer melalui keputusan Bupati Jember memiliki perbedaan besaran yaitu Rp 1.200.000,- hingga Rp. 1.600.000,- setiap bulannya. Jumlah tersebut telah dipotong oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, nominal yang lebih besar adalah BPJS Kesehatan yaitu sebesar Rp. 117.783,-. Hal tersebut bukan tidak menimbulkan pro kontra di kalangan

penerima upah, seperti guru honorer di kabupaten Jember. Keterangan dari guru honorer tentang problematika pemotongan tersebut bernama

Faizzatul Laili mengatakan bahwa:⁹⁹

“Sebenarnya baik untuk tujuan programnya, namun yang menjadi masalah karena upahnya menurut saya masih relatif kecil. Berbeda dengan beberapa daerah yang gaji honorernya lebih besar”

Menurut keterangan informan, pokok permasalahan pemotongan upah untuk BPJS Kesehatan adalah pada poin upah yang diterima.

Pembebanan tersebut menjadi peserta BPJS Kesehatan yang berasal dari

⁹⁸ Noermalia Andriani, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan Bpjs Kesehatan Karyawan Swasta Di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya, (Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 53

⁹⁹ Faizzatul Laili, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

guru honorer dianggap merugikan besaran utuh upah yang diterima. Adapun informan lain yang memberikan keterangan yang sama mengenai problematika praktik pemotongan upah untuk BPJS Kesehatan, menurut keterangan guru honorer lain yang bernama Silvia Bella Yolanda mengatakan bahwa:¹⁰⁰

“Saya pribadi tidak masalah dipotong gaji untuk keselamatan kesehatan saya di masa mendatang. Tapi, gajinya dinaikkan juga agar kebutuhan tetap terjamin atau dibayarkan pemerintah saja BPJS-nya akan terasa lebih ringan”

Berdasar keterangan informan tersebut sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan informan sebelumnya, bahwa pemotongan melalui upah tidak menjadi masalah bagi guru honorer dengan pertimbangan ada kenaikan upah sehingga kebutuhan lebih tercukupi atau dapat ditanggung oleh Pemerintah dalam membebaskan biaya iuran BPJS Kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa menjadi pokok problematika adalah pada konteks jumlah upah yang diterima bersih atau terhadap pembebanan pembayaran iuran. Opsi demikian dianggap menjadi solusi bagi guru honorer atau pemotongan upah yang diterima atas kebijakan tersebut. Keterangan lain dari guru honorer yang terdampak atas kebijakan ini bernama Fima Diani yang mengatakan bahwa:¹⁰¹

“Kalau memang mau dipotong tidak masalah asal gaji yang diterima juga diukur tingkat kebutuhan guru seperti saya dan kawan-kawan. BPJS Kesehatan penting, tapi besaran gaji juga penting. Mungkin kedepan bisa ditanggung Pemerintah saja”

¹⁰⁰ Silvia Bella Yolanda, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

¹⁰¹ Fima Diani, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

Menurut keterangan beberapa Informan di atas, jawaban hampir sama dengan yang sebelumnya. Pada intinya titik tolak permasalahan dari pemotongan upah terhadap BPJS Kesehatan adalah pada besaran yang diterima yang dianggap masih relatif kecil sehingga keberatan muncul ketika pemotongan gaji dilakukan. Skema pemotongan BPJS Kesehatan bagi informan lebih ditekankan terhadap bagaimana peran pemerintah dalam menjamin kesehatan warganya terkhusus guru honorer agar BPJS Kesehatan menjadi tanggung jawab pemerintah dan tidak melakukan pemotongan terhadap upah guru honorer.

3. Perspektif Masalah Mursalah Pada Praktik Pemotongan Upah Guru Honorer BPJS Kesehatan di Kabupaten Jember

Masalah mursalah merupakan sesuatu yang dapat meraih manfaat atau sesuatu yang dapat menghindarkan kemudharatan. Segala hal yang terjadi diharapkan dapat menghindarkan kemudharatan. Menghilangkan kemudharatan dapat di artikan sebagai mengurangi kesulitan, dan dapat memudahkan suatu hal. Adapun keingintahuan penulis mengenai perspektif masalah mursalah praktik pemotongan upah yang dilakukan guru honorer untuk pembayaran BPJS kesehatan di wilayah Kabupaten Jember.

Memaknai suatu permasalahan hukum, tentu harus mengacu pada latar belakang suatu peristiwa hukum terjadi. BPJS Kesehatan yang memiliki kekuatan mengikat bagi peserta dalam hal pembayaran sebagai

hal dan berkewajiban melayani pesertanya, maka perlu untuk memahami dan memaknai atas hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Persoalan ini tidak berhenti pada sistem pembayaran saja yang mengacu pada pemotongan upah guru honorer yang ada di Kabupaten Jember. Namun, persoalan lain adalah bagaimana menggali kepastian hukum sehingga menghasilkan keadilan dan kebermanfaatan hukum itu sendiri. Untuk mengetahui sebesar mana masalah atau bahkan berakibat buruk atas kebijakan ini, maka peneliti melakukan wawancara langsung terhadap narasumber sebagai bahan primer dalam penelitian ini. Data pertama melalui wawancara terhadap Faizzatul Laili yang mengatakan bahwa:¹⁰²

“Saya mengikuti program tersebut dengan sepenuh hati, memberikan dampak positif, dan sangat membantu meski yang di dapat perawatan kelas II, karena BPJS sangat memberikan pengaruh sehingga tidak perlu merasa khawatir selama BPJS tersebut aktif, dengan mengikuti program pemotongan upah untuk pembayaran BPJS Kesehatan dapat meringankan dan memudahkan, serta memberikan perlindungan yang pasti. Kemudian merasakan keringanan dalam berobat, dan merasakan untung secara keseluruhan dalam bentuk kesehatan.”

Hasil keterangan narasumber menunjukkan bahwa kebijakan melalui surat keputusan bupati Jember tersebut menimbulkan efek positif bagi guru honorer yang secara otomatis mendapat jaminan kesehatan. Pada konteks ini guna memperkuat manfaat yang diterima dan menjadi tolok ukur kemaslahatan yang diterima, peneliti menggali keterangan dengan

¹⁰² Faizzatul Laili, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

pertanyaan yang sama kepada narasumber yang berbeda yaitu Fima Dinai yang mengatakan bahwa:¹⁰³

“Saya rasa adanya pemotongan upah untuk pembayaran BPJS Kesehatan sangat meringankan sekali, dan saya pribadi merasa sangat terbantu. Maka adanya pemotongan upah untuk pembayaran BPJS Kesehatan itu merupakan solusi yang baik, karena dari pada pembayaran dilakukan sendiri lebih baik dilakukan melalui pemotongan upah, keuntungan yang didapat yaitu mengalami kemudahan saat berobat dan juga merasa untung secara umum, merasakan kemudahan saat periksa dan keringanan biaya dari BPJS Kesehatan. Maka kami merasa terbantu, dan juga menurut saya pribadi program ini mendukung kelancaran ekonomi”

Selain itu, Rofiq yang juga menjadi salah satu narasumber dalam penelitian skripsi ini mengatakan bahwa:¹⁰⁴

“Dengan adanya pemotongan upah untuk pembayaran BPJS kesehatan saya pribadi merasa terbantu dan merasa dimudahkan dalam berbagai aspek, dari segi pembayaran dan juga penanganan kesehatan, karena ketika pembayaran kesehatan tersebut maka asuransi BPJS Kesehatan lah yang membiayai, namun tetap saja tidak semua perawatan dan juga pembelian obat ditanggung secara keseluruhan oleh pihak asuransi BPJS Kesehatan, karena hal tersebut disesuaikan dengan kelas perawatan apa yang diambil oleh setiap individu.”

Berbeda hal pendapat Fima Diani yang menganggap bahwa kesepakatan tersebut tidak terjadi. Namun, karena kewajiban maka menjadi wajib, sebagai mana mengatakan bahwa:¹⁰⁵

“Itu kan wajib jadi ya harus ikut programnya. Masalah utama bukan dipotong, tapi karena gajinya relatif kecil sehingga ketika dipotong sebenarnya emam meski juga ada dampak positif untuk upaya pencegahan.”

¹⁰³ Fima Dinai, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

¹⁰⁴ Rofiq, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

¹⁰⁵ Fima Diani, Wawancara, Jember, 18 Oktober 2022

Keterangan dari beberapa narasumber cukup kuat menggambarkan suatu kondisi penerapan hukum terhadap masyarakat. Dari sumber primer yang dilakukan wawancara, secara umum menggambarkan kemanfaatan yang diterima oleh para peserta BPJS Kesehatan melalui kebijakan keputusan bupati Jember dengan skema pemotongan gaji secara otomatis setiap bulannya. Menjadi catatan penting bahwa, masalah utama bukan pada potongan, namun terhadap upah yang diterima sehingga ketika dipotong gaji akan dirasa lebih sedikit.

C. Pembahasan Temuan

Penemuan atas masalah yang diteliti dalam penelitian skripsi ini diperlukan untuk melakukan pengkajian dengan hipotesis yang telah terencana dan terstruktur dalam bab sebelumnya serta dilakukan perwujudan sebagai jawaban serta tanggapan atas rumusan masalah yang diangkat. Lebih jelas, peneliti akan memberikan penjabaran di bawah ini:

1. Praktik Pemotongan Upah untuk BPJS Kesehatan terhadap Guru Honorer di Kabupaten Jember

Guru honorer di kabupaten Jember memiliki hak yang sama dengan guru lainnya yakni mendapat jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Hak tersebut tertuang dalam kebijakan Bupati Jember dengan skema pemotongan gaji pada setiap bulannya.

Praktik kewajiban menjadi peserta BPJS Kesehatan adalah suatu keniscayaan untuk didaftarkan oleh pemberi kerja sebagaimana pada pasal

13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Tujuan utama adanya asuransi harus sesuai dengan asas manfaat sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, yaitu:

“Sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam penjelasan pasal 2 UU No. 40 Tahun 2004, yaitu:

“Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusi. Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif. Asas keadilan merupakan asas yang bersifat idiil. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.”

Pemotongan upah yang dialami oleh guru honorer di kabupaten

Jember pada praktiknya mengalami pro kontra. Pemotongan tersebut seolah tidak didasarkan terhadap kebutuhan hidup guru honorer terhadap upah yang diterima.

Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari guru yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan oleh guru.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Idwal, Op.Cit., h. 1–19

Sistem pengupahan yang diterima oleh guru honorer adalah melalui skema pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hal itu tertuang sebagaimana dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/180/1.12/2022 tentang Penetapan Guru Tidak Tetap (GTT) Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

Terdapat perbedaan yang cukup tinggi dalam surat keputusan tersebut telah dijelaskan bahwa upah utuh yang diterima oleh guru honorer yaitu sebesar Rp. 1.200.000 hingga Rp. 1.600.000 besaran gaji yang diterima serta penambahan pembebanan iuran BPJS Kesehatan yang diambil dari upah tersebut.

Dalam surat tersebut, praktik pemotongan terhadap upah dilakukan secara otomatis dan guru honorer menerima upah utuh setelah dipotong atas iuran BPJS Kesehatan. Peserta BPJS Kesehatan dalam hal ini guru honorer di Kabupaten Jember tidak mendapatkan informasi yang jelas terkait hak yang didapat sebagai peserta BPJS Kesehatan.

Konteks informasi tersebut, sebenarnya telah diatur dalam pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku”

Terlebih pada huruf f yang menyebutkan bahwa:

“Memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya”

Pada skema pemotongan upah yang dilakukan di kabupaten Jember, seyogyanya memberikan informasi yang lengkap terhadap guru honorer atas hak yang didapat, hal tersebut didasarkan karena guru honorer telah melaksanakan kewajiban dengan dilakukan pemotongan terhadap upah yang diterima untuk membayar iuran BPJS Kesehatan.

2. Problematika Praktik Pemotongan Upah Guru Honorer untuk BPJS Kesehatan di Kabupaten Jember

Faktor utama suksesnya penyelenggaraan pendidikan berada ditangan guru, karena guru merupakan pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Atas dasar tersebut, guru sangat diperlukan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan terbaik untuk keberhasilan dan keberlangsungan pembangunan nasional, namun harapan keberhasilan tersebut akan sirna jika di dalam dunia pendidikan masih dapat kita temukan berbagai macam masalah dan kekurangan.¹⁰⁷

Beberapa masalah yang dihadapi tenaga kependidikan adalah kekurangan guru, distribusi guru yang tidak merata, kualitas pengajar yang pas-pas an, motivasi yang rendah, dan tingkat kesejahteraan yang belum memadai. Oleh sebab itu pelaksanaan pembaharuan pendidikan diperlukan untuk menata kembali kondisi, profesional dan peran guru. Terlebih guru dengan status honorer yang notabene tentang kesejahteraanya masih menjadi pertanyaan hingga hari ini. Padahal dalam pasal 14 huruf a

¹⁰⁷ Wandu Arifin dan Ridwan Arifin, Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum, Riau Law Journal Vol. 3 No.1, Mei 2019, h. 86

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa hak guru memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum¹⁰⁸ dan jaminan kesejahteraan sosial.

Pada konteks guru honorer di kabupaten Jember dapat dianalisis bahwa idealisasi upah yang disebutkan dalam UU tersebut tidak terpenuhi. Adanya perbedaan upah yang diterima oleh guru honorer menjadi pertanyaan bersama bahwa dengan *jobdesc* yang sama namun persoalan upah menjadi berbeda¹⁰⁹. Hal tersebut tentu persoalan tersendiri, terlebih atas upah yang didapat turut juga dipotong dalam pembayaran BPJS Kesehatan dengan nominal yang cukup besar sehingga mengurangi pendapatan guru honorer.

Kendati pada pasal 13 ayat 1 UU Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru honorer yang ditetapkan melalui pemerintah daerah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi bagi guru honorer, namun tetap harus mengacu pada hak di atas standar minimum kebutuhan guru.

Pada dasarnya menjadi persoalan dalam pemotongan upah untuk BPJS Kesehatan di kabupaten Jember adalah pada konteks ketidakpastian akan kesamaan hak yang diterima oleh guru honorer. Terlebih ketidaksamaan penghasilan tersebut masih dipotong dengan iuran BPJS

¹⁰⁸ Yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum adalah pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup guru dan keluarganya secara wajar, baik sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, maupun jaminan hari tua

¹⁰⁹ Kesamaan hak atas prestasi diatur dalam pasal 7 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Kesehatan yang secara nominal cukup tinggi, sehingga mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup guru honorer yang berada di kabupaten Jember.

Jika ditarik pada pasal 19 ayat 1 UU Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa:

“Maslahat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.”

Sejatinya jika mengacu pada pasal tersebut dapat menjadi solusi atas masalah yang menimpa guru honorer tentang kewajiban pemotongan upah untuk BPJS Kesehatan dan tidak menganggap sama profesi guru dan dosen dengan profesi lain karena memiliki misi mencerdaskan anak bangsa. Terlebih pada ayat 2 yang tegas menyatakan bahwa pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan pada ayat 1 tersebut.

Selain itu, menjadi problematika lain jika mengacu terhadap skema pembayaran adalah peserta BPJS Kesehatan oleh guru honorer di kabupaten Jember secara penuh ditanggung oleh guru honorer. Padahal, jika mengacu pada ketentuan yang berlaku, maka seharusnya pemberi kerja dalam hal ini turut membantu membayar iuran dengan skema 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan 1% (satu persen) dibayar oleh peserta.¹¹⁰

¹¹⁰ BPJS Kesehatan, Iuran, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13>, diakses pada 23 November 2022 pukul 12.18 WIB

3. Perspektif Masalah Mursalah pada Praktik Pemotongan Upah Guru Honorer BPJS Kesehatan di Kabupaten Jember

Arah pembangunan hukum bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan bidang lainnya yang memerlukan penyesuaian. Betapapun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD 1945, dibutuhkan penyesuaian dengan tingkat perkembangan masyarakat yang dimimpikan akan tercipta di masa depan¹¹¹, terlebih sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar tentu akan memiliki pengaruh terhadap kondisi hukum tersebut.

Kemaslahatan merupakan suatu hal penting yang mana dapat merasakan manfaat. Sebagaimana menurut mazhab imam Maliki yang mana memperbolehkan menggunakan atau mengaplikasikan sebuah maslahat. Karena mereka beranggapan bahwasanya kemaslahatan manusia tidak akan menentang suatu ketentuan nash dengan ditetapkannya norma-norma syariat.¹¹²

Adapun dalam Islam menjelaskan bahwasanya kita harus tolong menolong dalam suatu kebaikan dan taqwa sebagaimana bunyi surah (Al-Maidah 5:2) yang berbunyi:

¹¹¹ Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, 76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 2, Oktober 2021, h. 163

¹¹² Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010, h. 57-58

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Atau dalam sebuah hadis riwayat al-bukhari yang berbunyi:

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

“Bantulah saudaramu, baik dalam keadaan sedang berbuat zalim atau sedang teraniaya. Adapun yang bertanya: "Wahai Rasulullah, kami akan menolong orang yang teraniaya. Bagaimana menolong orang yang sedang berbuat zalim?" Beliau menjawab: “dengan menghalanginya melakukan kezaliman. Itulah bentuk bantuanmu kepadanya.” (HR. al-Bukhari)

Maslahah mursalah adalah metode yang dilakukan dalam menentukan suatu maslahat dengan melihat manfaat yang akan didapatkan

dan meminimalisir suatu *mudharat*. Maslahah mursalah dalam penerapannya tidak ada dalil yang di gunakan, hanya melihat bagaimana *mudharat* dapat dihilangkan atau dihindari dan mendatangkan manfaat.

Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa maslahat mursalah ini dapat dibedakan kepada dua macam:¹¹³

- 1) Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syari'at. Dengan kata lain, kategori maslahat

¹¹³ Andik Fikri Saifullah, Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018), h. 32

jenis ini berkaitan dengan maqasid al- syari'ah, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok);

- 2) Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan

Melakukan pengukuran terhadap kemaslahatan cukup kompleks, tidak hanya pada sisi hukum, juga pada persoalan keadilan upah yang didapat dipotong sehingga menimbulkan nilai kemaslahatan. Keadilan atas apah mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja.¹¹⁴ Aspek-aspek tersebut jika digolongkan sebagai berikut:

- 1) Aspek keadilan upah: Pada aspek ini sebagaimana pada penyajian data, bahwa adanya ketikaksamaan yang diperlakukan terhadap guru honorer di Kabupaten Jember. Hal tersebut ditemukan pada beberapa SK Bupati Jember yang menjelaskan poin upah yang diterima atas pembulatan dari pemotongan asuransi;
- 2) Aspek pemenuhan kebutuhan: Pada aspek ini pada data, guru honorer cukup merasa keberatan jika terjadi perbedaan upah tersebut yang tentu akan memiliki pengaruh terhadap daya beli kebutuhan sehari-hari.

¹¹⁴ Idwal, Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam“, ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3 No.1, 2013, h. 1–19.

Maka indikator tersebut dapat dikatakan sebagai tidak terpenuhinya masalah dari aspek pemotongan upah yang diwajibkan atas dasar kebijakan bupati Jember melalui SK Penetapan Guru Honorar di Kabupaten Jember.

Al-Syatibi memberikan pendapat 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu: *dharuriyat*¹¹⁵ (kebutuhan primer), *hajiyyat*¹¹⁶ (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyah*¹¹⁷ (kebutuhan tersier).¹¹⁸

Menurut Al-Syatibi, kemaslahatan manusia dapat terealisasi apabila lima unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Khususnya dalam konteks ini yakni persoalan harta. Bahwa, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang *daruri* (pokok) dalam kehidupan manusia.¹¹⁹

Pada konteks asuransi BPJS Kesehatan yang dilakukan secara wajib tersebut, masalah yang utama adalah jumlah upah yang masih dianggap kecil sehingga berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan terlebih dilakukan pemotongan tentu memperkecil penghasilan tersebut.

Selain itu, pembebanan terhadap pembayaran iuran dibebankan

¹¹⁵ Sesuatu yang harus ada untuk eksistensi manusia

¹¹⁶ Sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*

¹¹⁷ Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan

¹¹⁸ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h.

25

¹¹⁹ Syarif Hidayatullah, *Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, *al-Mizan*, Vol. 2, No. 1, Hlm. 1-136, Februari 2018, 118.

sepenuhnya terhadap guru honorer yang seharusnya turut dibebankan kepada pemberi kerja.

Imam al-Fakhr ar-Razi menyatakan bahwa kasus yang boleh dilakukan ijtihad padanya ialah setiap hukum Islam yang tidak ditegaskan oleh dalil qat'i.¹²⁰ Maka terkait dengan ketetapan upah dan pemotongannya yang belum pembentukan secara konkret, maka perlu pengukuran yang objektif guna pemenuhan unsur kebutuhan mendasar guru honorer di kabupaten Jember yang masih dianggap minim dan tidak sepenuhnya mencukupi kebutuhan tersebut.

Berbeda hal dengan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Tengah yang dirasa telah memperhitungkan standarisasi upah yang jelas dengan perhitungan yang rinci yang melalui Pergub Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah terkhusus pada pasal 10 ayat 2 huruf a yaitu:¹²¹

“GTT dengan beban mengajar minimal 24 (dua puluh empat) sampai dengan maksimal 40 (empat puluh) jam mengajar per minggu diberikan honorarium sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat ditambah dengan 10 % (sepuluh persen) besaran UMK”

¹²⁰ Fakhr ad-Din ar-Razi, *al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1998), 39.

¹²¹ Pasal 10 ayat 2 huruf a Pergub Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Mengacu pada syarat untuk memfungsikan masalah mursalah terfokus pada beberapa aspek yaitu: kemaslahatan hakiki, merupakan kepentingan umum, tidak bertentangan dengan hukum dasar, selaras dengan akal sehat, pengembalian maslahat harus merealisasikan kemaslahatan *daruriyah* bukan *tahsiniyah*.¹²²

Pada perspektif masalah mursalah praktik pemotongan upah guru honorer BPJS Kesehatan di kabupaten Jember tersebut banyak yang dapat dijadikan penilaian sehingga program tersebut dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang masalah mursalah. Mulai dari dasar sebuah perjanjian yaitu melaksanakan perjanjian tersebut tanpa adanya keterpaksaan, yang mana kedua belah pihak melaksanakan sebuah perjanjian tersebut dengan didasari oleh keridhaan.

Pemerintah daerah telah mengadakan sebuah program yang mana dengan adanya program tersebut pihak pemerintah daerah berharap bahwasanya dapat memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat yang mengikuti program tersebut tidak terkecuali kepada guru honorer. Maka guru honorer yang mengikuti program tersebut juga telah mengetahui dan menyetujui program tersebut dengan sepenuh hati tanpa adanya keterpaksaan. Karena guru honorer yang bersangkutan mengetahui maksud dan tujuan diadakannya program tersebut, yang mana untuk mempermudah adanya pembayaran BPJS Kesehatan melalui pemotongan upah secara otomatis.

¹²² Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 140.

Menetapkan suatu hukum, khususnya dalam konteks masalah mursalah, dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:¹²³

- 1) Mengkaji masalah terhadap kasus yang dibahas;
- 2) Menilai sifat terhadap kesesuaian kepada tujuan syarak (harus ada manfaat);
- 3) Melihat proses penetapan hukum atas konteks masalah

Dalam penelitian ini memberikan sebuah jawaban bahwasanya program pemotongan upah untuk pembayaran BPJS Kesehatan guru honorer tersebut memberikan pengaruh kepada pihak yang terkait, dan pengaruh tersebut merupakan pengaruh yang positif hingga beberapa tahun ke depan.

Tolok ukur sebuah kemaslahatan dalam program pemotongan upah untuk membayar BPJS Kesehatan guru honorer yaitu para guru honorer yang mengikuti program pemotongan upah untuk pembayaran BPJS tersebut merasa diringankan dan dimudahkan dalam hal perekonomian dan juga dalam proses pembayaran BPJS kesehatan yang mana dilakukan setiap bulannya, hingga mereka berpendapat bahwasanya dengan adanya program ini maka guru honorer yang bersangkutan merasa lebih dimudahkan daripada tidak mengikuti program tersebut, dan pihak yang terkait juga merasa sangat terbantu. Mereka pun berpendapat bahwasanya adanya sistem pemotongan upah guru honorer tersebut merupakan solusi terhadap proteksi kesehatan guru honorer yang bersangkutan ke depannya,

¹²³ Rachmat Syafe'I, Ilmu Uashul Fiqh, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), h. 118

karena mereka tidak perlu lagi mengeluarkan biaya ketika berobat atau sekiranya hanya meringankan.

Al-Ghazali memberikan tiga syarat untuk mencapai suatu kemaslahatan yang dapat dipandang sebagai masalah mursalah, yaitu: 1) Harus bersifat *qat'i*; 2). Harus bersifat *kulli*; dan 3) Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Sunnah.¹²⁴

Melihat pada konteks hukum Islam menjadi dasar kelayakan upah yakni melalui beberapa unsur meliputi, kesepakatan, kelayakan sesuai dengan kebutuhan dasar guru, upah sesuai porsi penerima dengan pertimbangan beban kerja/tugas yang diterima dan transparan, tidak ada penundaan upah dan tidak ada eksploitasi dari kedua belah pihak.¹²⁵

Secara umum telah terpenuhi unsur-unsur kelayakan upah tersebut, namun dalam hal perbedaan upah yang diterima dimungkinkan untuk dapat dikatakan tidak terpenuhi unsur kelayakan kebutuhan dasar dan berpotensi masuk dalam unsur eksploitasi.

Terhadap konteks pasca pemotongan upah yakni hak atas BPJS Kesehatan baik melalui skema pembayaran dan manfaat BPJS Kesehatan, guru honorer yang bersangkutan mengalami kemudahan atau keringanan dalam pemeriksaan hingga perobatan. Mereka merasa untung secara keseluruhan ketika mengikuti program pemotongan upah untuk pembayaran BPJS Kesehatan, karna dengan mengikuti program tersebut

¹²⁴ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fikih*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2004), 161

¹²⁵ Abdul Syahrul, *Standar Pengupahan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Guru Honorer Mts As Adiyah Dapoko Bantaeng)*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar, 2021), 66

mereka merasakan adanya dampak yang positif bagi mereka sehingga mereka berpendapat bahwasanya program tersebut harus diikuti terlebih bagi mereka yang mempunyai kesempatan untuk dapat mengikuti program yang telah di sediakan. Karena mereka berpendapat bahwasanya dengan mengikuti BPJS Kesehatan menjamin kesehatan bagi yang bersangkutan. Para guru honorer juga mengetahui dengan mengikuti BPJS Kesehatan sangatlah membantu kesehatan jiwa dan raga dalam jangka waktu yang panjang sehingga mereka tidak perlu lagi merasakan risau dalam hal kesehatan karena mereka mempunyai asuransi yang dapat dipercaya. Maka tidak heran jika para guru honorer yang mengikuti program tersebut sangat merasa terbantu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang membahas tentang “Praktik Asuransi Pemotongan Upah Guru Honorer Bpjs Kesehatan Di Kabupaten Jember Perspektif Masalah Mursalah”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemotongan upah di kabupaten Jember melalui skema pemotongan upah diatur melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/180/1.12/2022 tentang Penetapan Guru Tidak Tetap (GTT) Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan secara hukum setiap pemberi kerja dalam hal ini pemerintah kabupaten Jember memiliki kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada guru honoror sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.
2. Problematika utama dalam pemotongan upah ini adalah bahwa upah yang diterima relatif kecil dan memiliki ketidaksamaan nilai besaran gaji yang diterima yaitu Rp. 1.200.000,- hingga 1.600.000,- dengan *jobdesc* yang sama. Berbeda dengan skema yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah dalam membuat skema upah yaitu UMK ditambah dengan 10% UMK. Selain itu, pada konteks pembayaran iuran dengan skema 4% dari pemberi kerja dan 1% ditanggung guru honorer tidak terlaksana dan dibebankan sepenuhnya;

3. Menilai suatu kemaslahatan dalam praktik pemotongan upah tersebut dapat dianalisis dari beberapa aspek. Dua konteks utama yakni pertama, bahwa terdapat perbedaan upah terhadap guru honorer memiliki potensi tidak terciptanya suatu kemaslahatan. Kedua, pasca pembayaran iuran terkandung masalah dengan alasan guru honorer merasakan kemudahan dan manfaat. Pada konteks ini kemaslahatan tercipta karena terpenuhinya unsur kemaslahatan hakiki, kepentingan umum, tidak bertentangan dengan hukum dasar, selaras dengan akal sehat, pengembalian maslahat harus merealisasikan kemaslahatan *daruriyah* bukan *tahsiniyah*. Sehingga pada praktik pemotongan upah terhadap guru honorer ini dapat dikatakan masalah secara umum.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penulis memberikan saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten Jember, guru honorer dan BPJS Kesehatan sebagai berikut;

1. Bagi BPJS Kesehatan, agar melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku seperti pemenuhan iuran yang dibayarkan yang berkesesuaian dengan skema yang berlaku secara hukum;
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Jember, agar melakukan perbaikan dalam hal regulasi melalui Surat Keputusan Bupati tentang skema upah dengan jelas serta memberikan keseragaman atas upah atas persamaan beban kerja. Sehingga kepastian hukum terjamin dan nilai upah yang diterima lebih menjamin kebutuhan guru honorer;

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, Sulaiman, 2005, Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainudin, 2013, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Karbuli, Abdus Salam Ali, 2016 , Fiqih Prioritas, diterjemahkan oleh, Andi Muhammad S, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Syatibi, Abu Ishak, 1975, Al-I'tisham, Baerut: Dar al-Ma'rifah.

Ar-Razi, Fakhr ad-Din, 1998, *al-Mahsul fi 'Ilm Usul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Ashyadie, Zaeni, 2007, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakeraan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie Jimly, 2014, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers.

Asy-Syatibi, tt, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Kairo: Musthafa Muhammad.

Bima, Murti, 2000, Dasar-Dasar Asuransi Kesehatan, Yogyakarta: Kanisius.

BPJS Kesehatan, Panduan Praktis Tentang Kepesertaan Dan Pelayanan Kesehatan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS Kesehatan Berdasarkan Regulasi Yang Sudah Terbit

Dewi, Gemala, 2017, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Diana, C. Tantri. Dan Sulastri, 1995, Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia-The Asia Foundation.

Djumaldi, 2010, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika.

Fuady, Munir, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung, 2018, *Sistem Penggajian Islami*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Husni, Lalu, 2000, Hukum Ketenagakeraan Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jumantoro, Tototok, 2005, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, Jakarta: Amzah.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Khallaf, Abdul Wahab, 1980, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Yogyakarta: Nur Cahaya.

Majah, Ibnu, 2013, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Saiful Zuhri Nanang Ni'amurrahman, Ensiklopedia hadist: Sunan Ibn Majah, Jakarta: Almahira.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muslich, Ahmad Wardi, 2015, Fiqih Muamalat, Jakarta: Amzah.

Mustofa, Imam, 2013, Ijtidah Konteporer Menuju Fiqih Kontekstual, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Putri, Asih Eka, 2014, Paham Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kantor Perwakilan Indonesia: Friedrich- Ebert-Siftung.

Rohayana, Ade Dedi, 2004, *Ilmu Usul Fikih*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press

Romli, 1999, Muqarramah Mazahib Fil Ushul, Jakarta: Gaya Medika Pertama.

Rozin, Musnad, 2015, Ushul Fiqih I, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta.

Sastrawidjaja, Man Suparman, 2003, Hukum Asuransi, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, 2010, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sukwiaty, et, all., 2006, Ekonomi, Jakarta: Gramedia.

Suwarjin, 2012, Ushul Fiqh, Yogyakarta: Teras.

Syafe'I, Rachmat, 2010, Ilmu Uashul Fiqh, Bandung: CV Pustaka Setia.

Syahatah, Husain, 2006, Asuransi Dalam Prespektif Syari'ah, Jakarta: AMZAH.

Syahril, 2016, *Fiqhul Aulawiyat Fi Zilal Maqasid Asy-Syariah Al-Islamiyyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Tarmudi, Tarsis, 1990, *Wawasan Perasuransian*, (IKIP: Semarang Press).

Umar, Hasbi, 2007, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Gang Persada Press.

Yusuf, A. Mari, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan*, Jakarta: Prana Media Group.

Zahrah, Muhammad Abu, 1958, *Usul al-Fiqh*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi.

Zaidan, Abd al-Karim, 1958, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah*.

Jurnal/Makalah:

Ghofar Shidiq, "*Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*", Vol 44 No. 118 Juni-Agustus, 2009.

Rokhmadi, *Rekonstruksi Ijtihad dalam ilmu Usul Fiqh*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Vol.22 No 2. , Oktober, 2021.

Zamli M, *Menghindari dari Bias: Praktik Triagulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*, vol 9 No 2, September 2015.

Faizal Nurmatias, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 UUD Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*, Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 6 Nomor 2, 2017.

Faizal Nurmatias, *Prespektif Hukum Islam Terhadap Iuran BPJS Kesehatan (Analisis Atas Bab V Pasal 19 Ayat 3 UUD Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)*, Iqtishaduna Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol 6 Nomor 2, 2017.

Wandi Arifin dan Ridwan Arifin, *Asas Keadilan Upah Guru Honorer Dalam Perspektif Hukum*, Riau Law Journal Vol. 3 No.1, Mei 2019.

Tarmizi, *Istinbath Jurnal Hukum*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 7, No. 1/Mei 2010.

Idwal, *Upah Dan Tenaga Kerja Dalam Islam*", ESENSI: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, Vol. 3 No.1, 2013.

Skripsi:

Ahmad Teguh Faruq Saputra, *Perlindungan Hukum Bagi Peserta BPJS Kesehatan Atas Penolakan Pelayanan Kesehatan Virus Corona Di Rumah Sakit*, Skripsi: Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Alyfiyyah Jamil, *Tinjauan Masalah Mursalah Tentang Buruh Muslim Bekerja Kepada Non Muslim Dalam Pembuatan Kertas Sebagai Alat Peribadatan Kong Hu Cu (Studi Kasus Pt. Banindo Abadi Jaya Desa Pekauman Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso)*, Skripsi: Uin Khas Jember, 2021.

Andik Fikri Saifullah, *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo*, Skripsi: IAIN Ponorogo, 2018.

Juky Nirwan, *Penerapan Kebijakan Sistem Dan Akad Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Prespektif Ekonomi Islam Cabang Palangkaraya*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2017.

Kurnia Hidayati, *Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Prespektif Maslahat*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Maya Gusnita, *Asuransi Kesehatan Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Noermalia Andriani, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemotongan Upah Untuk Asuransi Syariah Dan Bpjs Kesehatan Karyawan Swasta Di PT Kent Trasindo Indonesia Surabaya*, Skripsi: Uin Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Nur Ramadan R, *Tinjauan Islam Terhadap Kebijakan BPJS Dalam Pelayanan Jaminan Kesehatan*, Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018.

Udiyo Basuki, Rumawi, Mustari, *76 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Upaya Pembangunan Hukum Menuju Supremasi Hukum di Indonesia*, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, Volume XVI Nomor 2, Oktober 2021.

Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kemendikbud.go.id diakses pada 3 Oktober 2021

BPJS Kesehatan, Sejarah, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/13>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2022

M. Zainal Abidin, "Makalah SJSN, JKN BPJS", dalam <https://hulyatulhusnaazizah.blogspot.co.id/2015/11/makalah-sjsn-jkn-bpjs.html> Diakses pada 15 Oktober 2022

Cermati, BPJS Kesehatan, Apa Kelebihan Dan Kekurangannya?,
<https://www.cermati.com/artikel/amp/bpjs-kesehatan-apa-kelebihan-dan-kekurangannya> Diakses Pada 27 Oktober 2022

<https://prosedur.pendaftaran.go.id/bpjs/indek.php/pages/detail/2010/2> Diakses Pada 27 Oktober 2022

BPJS, Jaminan Kesehatan (On-Line), Tersedia di: <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs-pages-detail-2014-12> Diakses pada 27 Oktober 2022

BPJS, Jaminan Kesehatan (On-Line), tersedia di: <http://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/pages/detail/2014/12>. (28 Oktober 2022)

BPJS Kesehatan, Iuran, <https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/13>, diakses pada 23 November 2022 pukul 12.18 WIB

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Lain-Lain:

Al-Qur'an

Faizzatul Laili

Silvia Bella Yolanda

Fima Diani

Rofiq



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ning Zulfa Majidah
Nim : S20182003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah/Mu'amalah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Desember 2022
saya yang menyatakan







Ning Zulfa Majidah
NIM S20182003

Lampiran Dokumentasi



UNIVERSITAS
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

BUKTI WAWANCARA

No	Keterangan	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1	G. Honorer	wawancara	Silvia Bella Yolanda, S.Pd	
2	G. Honorer	wawancara	Fina Diyani, S.Pd	
3	G. Honorer	wawancara	Fazatul Laili	
4	G. Honorer	wawancara	Rafiq	
5		wawancara		
6		wawancara		

Jember, 18 Oktober 2022

Mahasiswa i



Ning Zulfa Majidah

U
KIA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.1635/ Un.22/ 4.a/PP.00.9/07/ 2022 5 Juli 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Guru Honorer

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswi berikut :

Nama : Ning Zulfa Majidah
Nim : S20182003
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : PRAKTEK PEMOTONGAN UPAH GURU HONORER UNTUK ASURANSI
BPJS KESEHATAN PERSPEKTIF MASALAH MURSALAH DI KABUPATEN
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.


an.Dekan
Bidang Akademik

Muhammad Faisol

U
KIA

Lampiran Daftar Pertanyaan


1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan?
3. Bagaimana tata cara pembayaran iuran BPJS Kesehatan terhadap guru honorer di Jember?
4. Bagaimana praktik pemotongan upah yang terjadi terhadap bapak/ibu untuk pembayaran BPJS Kesehatan?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui tujuan dan manfaat sebagai peserta BPJS Kesehatan?
6. Apakah bapak/ibu merasa keberatan dengan program BPJS Kesehatan untuk guru honorer?
7. Apakah bapak/ibu merasakan manfaat dari adanya program tersebut?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran Identitas Informan:

1. Fima Diani, S.Pd.
2. Silvia Bella Yolanda, S.Pd.
3. Faizzatul Laili, S.Pd.
4. Rofiq, S.Pd.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Biodata Diri:

1. Nama : Ning Zulfa Majidah
2. Tempat/Tgl Lahir : Jember, 02 September 1999
3. NIM : S20182003
4. Fakultas : Syariah
5. Jurusan : Syariah
6. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
7. Alamat : Jl. KH. Agus Salim No. 11 RT 001/RW 021
Ponjen Kidul, Kec. Kencong, Kab. Jember

Riwayat Pendidikan

- | | |
|---|-------------|
| TK Aba 01 Kencong | (2003-2005) |
| SD Muhammadiyah 01 Kencong | (2005-2011) |
| TMI Pondok Pesantren Al Amien Prenduan (MTs-MA) | (2011-2017) |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R